

**PENCANTUMAN KATA HALAL PADA
PRODUK MAKANAN YANG BELUM TERVERIFIKASI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQĀSID
SYARĪ'AH
(STUDI ATAS KASUS AYAM WIDURAN DI RESTORAN
SOLO)**



Oleh
Tasya Syalsabillah
NIM : 22421097

SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum**

**YOGYAKARTA
2026**

**PENCANTUMAN KATA HALAL PADA
PRODUK MAKANAN YANG BELUM TERVERIFIKASI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQĀSID
SYARĪ'AH
(STUDI ATAS KASUS AYAM WIDURAN DI RESTORAN
SOLO)**



Oleh

Tasya Syalsabillah

NIM.: 22421097

Pembimbing:

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Syalsabillah
NIM : 22421097
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Pencantuman Kata Halal pada Produk Makanan yang
Belum Terverifikasi dalam Perspektif Hukum Positif dan
Maqashid Syariah (Studi atas Kasus Ayam Goreng
Widuran di restoran Solo)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 06 Juli 2026

(Tasya Syalsabillah)

NOTA DINAS

Yogyakarta, 06 Juli 2026 M

21 Muharam 1448 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1243/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 M, 11 Rajab 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Tasya Syalsabillah

Nomor Mahasiswa : 22421097

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Tahun Akademik : 2025/2026

Judul Skripsi : **Pencantuman Kata Halal pada Produk Makanan yang Belum Terverifikasi dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi atas Kasus Ayam Goreng Widuran di restoran Solo)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqosahkan,

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dosen Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Skripsi Berjudul : **Pencantuman Kata Halal pada Produk Makanan yang
Belum Terverifikasi dalam Perspektif Hukum Positif dan
Maqashid Syariah (Studi atas Kasus Ayam Goreng
Widuran di restoran Solo)**

Ditulis Oleh : Tasya Syalsabillah

NIM : 22421097

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juli 2026
Judul Tugas Akhir : Pencantuman Kata Halal pada Produk Makanan yang Belum Terverifikasi dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi atas Kasus Ayam Goreng Widuran di restoran Solo)"
Nama : TASYA SYALSABILLAH
Nomor Mahasiswa : 22421097

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

Penguji 1

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

Penguji 2

Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 02 Juli 2026

Fakultas Ilmu Agama Islam



Dr. Dr. Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala kelimpahan nikmat sehat, kesempatan, dan keridhoan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Tidak lupa pula Shalawat dan Salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita menjadi umatnya di Yaumul Akhir nanti, Amiinn..

Dengan segala kerendahan hati dan semua rasa syukur, penulis persembahkan karya ilmiah sederhana ini kepada orang-orang yang tersayang. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta. Orang pertama yang selalu percaya pada setiap langkah penulis, yang tidak pernah lelah mendoakan, mendukung, menguatkan, dan berjuang tanpa banyak kata. Untuk Ayahanda Elvin Jonnedy dan Ibunda Neliarty. Terimakasih yang tidak terhingga atas dukungan, kasih sayang, nasehat, pengorbanan, air mata dan semua doa yang selalu menyertai langkah penulis. Tidak akan pernah terbalaskan oleh penulis untuk membalas semua yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Terimalah karya penulis yang sederhana ini... tetap sehat dan selalu doakan langkah anak-anakmu ini ya pa,ma... semoga kami mampu menjadi apa yang papa mama impikan dari kami. Kepada kedua saudaraku yaitu M. Adri Kholiqi Jonnedy dan M. Khazindar Rasyidan Jonnedy, terimakasih atas doa dan dukunagn yang kalian berikan. Tetap menguatkan dan saling menjaga dalam keadaan dan situasi apapun. Semoga kelak kita dapat menjadi apa yang kita cita-citakan.

MOTTO

***“Tiada Kesuksesan Tanpa Meneteskan Air Mata
Dan Tanpa Melewati Kelelahan”***

QS. An-Nisa: 29

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal
22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURU F ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	<i>'</i>	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

Ta’ Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta’ marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
	<i>kasrah</i>	ditulis	i
	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya’ mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تتسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya’ mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>Ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya’ mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Pencantuman Kata Halal pada Produk Makanan yang Belum Terverifikasi dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqāsid Syarī'ah (Studi Atas Kasus Ayam Widuran di Restoran Solo)

Oleh:

Tasya Syalsabillah

Pencantuman kata “halal” pada produk makanan merupakan bentuk informasi penting bagi konsumen Muslim dalam menentukan pilihan konsumsi sesuai syariat Islam. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyalahgunaan informasi halal, sebagaimana pada kasus Ayam Widuran Solo yang diketahui mengandung unsur non-halal meskipun mencantumkan kata “halal”. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan konsumen serta kesesuaian praktik usaha dengan prinsip syariah. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pencantuman kata halal pada produk makanan non-halal dalam perspektif hukum positif dan Maqāsid Syarī'Ah. Pertanyaan peneliti meliputi: bagaimana analisis pencantuman kata halal pada kasus Ayam Goreng Widuran Solo ditinjau dari Maqāsid Syarī'Ah dan fikih muamalah, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dan konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang perlindungan Konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui kajian empirik dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pencantuman kata “halal” pada produk non-halal merupakan bentuk pelanggaran hukum karena mengandung informasi menyesatkan. Dalam perspektif *Maqāsid Syarī'Ah*, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *Hifẓ al-Nafs*, *Hifẓ al-Dīn*, dan *Hifẓ al-Nasl*, serta dalam hukum positif melanggar ketentuan perlindungan konsumen dan jaminan produk halal.

Kata kunci : *Halal, Perlindungan Konsumen, Maqashid Syari'ah, Hukum Positif.*

ABSTRACT

The Use of The Halal Label on Unverified Food Products from the Perspective of Positive Law and Maqashid Sharia (A Study of the Ayam Widuran Case at A Restaurant in Solo)

By:

Tasya Syalsabillah

The labeling of “halal” on food products is an important form of information for Muslim consumers in making consumption choices in accordance with Islamic law. However, in practice, there are still cases of misuse of halal information, as evidenced by the case of Ayam Widuran Solo, which has been found to contain non-halal ingredients despite being labeled “halal.” This situation raises legal issues regarding consumer protection and the compliance of business practices with Sharia principles. The focus of this study is to analyze the labelling of “halal” on non-halal food products from the perspectives of positive law and maqashid sharia. The research questions include how should the labeling of halal on the Widuran Solo Fried Chicken case be analyzed from the perspective of maqashid sharia and fiqh muamalah, and what forms of legal protection are available for Muslim consumers and what are the legal consequences for business operators under the Halal Product Guarantee Law and the Consumer Protection Law.

This research is an empirical legal study. Data were obtained through empirical inquiry using observation, interviews, and documentation involving parties related to the object of the research. The collected data were then analyzed descriptivel This research shows that the use of the word “halal” on non-halal products constitutes a legal violation because it contains misleading information. From the perspective of maqashid sharia, this practice contradicts the principles of Hifz al-Nafs, Hifz al-Dīn, and Hifz al-Nasl. In terms of positive law, it also violates the provisions on consumer protection and halal product assurance.

Keywords: Halal, Consumer Protection, Maqashid Sharia, Positive Law.

July 6, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pencantuman Kata Halal pada Produk Makanan yang Belum Terverifikasi dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqāṣid Syarī‘Ah (Studi Atas Kasus Ayam Widuran di Restoran Solo)”** dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi yang penulis tempuh. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan, doa dan bantuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan tugas akhir ini :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Kepada Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Kepada Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

5. Kepada Bapak Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan antusias dalam mengarahkan dan memotivasi memberikan ilmu, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada Seluruh Dosen khususnya dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan Dosen lainnya yang memberikan banyak pengalaman, amalan, ilmu dan bimbingan selama menempuh perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua yang penulis cintai, yaitu Elvin Jonnedy (papa) dan Neliarty (mama), serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta motivasi yang tidak pernah putus kepada penulis.
8. Kepada pemilik NIM (101230093) yang bernama Mhd Hafidz Zarkasih. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari setengah perjalanan hidup penulis. Terima kasih karena telah kebersamaan dari masa SMA. Terima kasih telah menemani penulis dari suka maupun duka. Terima kasih karena telah memberikan banyak pelajaran hidup, dan terima kasih juga karena sudah mampu bertahan dengan hubungan jarak jauh.
9. Kepada Amiratun Riyadhatul Aisy, Diah Ayu Parwanti, Muktafiana Qonita, dan Safinatunnajah, selaku sahabat sekaligus teman seperjuangan selama masa perkuliahan, yang telah menemani peneliti dalam seluruh proses rangkaian demi rangkaian peneliti dalam kuliah dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas setiap memori indah, setiap perjalanan dan perjuangan hidup di masa rantauan, dan setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama. Terimakasih telah memberi dukungan yang tulus kepada penulis, dan terimakasih karena telah memilih penulis sebagai teman kalian yang juga menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup kalian.
10. Kepada Camelia Indah Pratiwi, Suci Permata Indah, dan Riza Apriyani, selaku sahabat sekaligus keluarga peneliti, yang selalu kebersamai, menyemangati dan selalu mendukung penulis. Kalian adalah bukti nyata dari sebuah persahabatan yang abadi. Terima kasih penulis ucapkan karena telah hadir bukan hanya di saat segala sesuatu berjalan baik, tetapi juga di masa-masa penuh lelah, ragu, dan hampir menyerah. Terimakasih atas setiap doa, dukungan, waktu, tawa, cerita, serta kesediaan untuk mendengarkan keluh kesah penulis selama proses perjalanan ini.

11. Kepada Hanna Alisya Sudaryadi, selaku sahabat penulis dari masa SMA. Terimakasih karena tetap hadir dan bertahan hingga hari ini, dari masa-masa penuh cerita sederhana, tawa tanpa alasan, tangis, kecewa, hingga perjalanan menuju kedewasaan. Terimakasih karena di tengah kesibukan dan perubahan hidup masing-masing, kamu tetap menjadi tempat penulis menemukan dukungan tanpa syarat. Kehadiran kamu bukan hanya sebagai teman bagi penulis.
12. Kepada Era Putri Andini, selaku sahabat penulis di masa SMA. Terimakasih sudah hadir di setiap bagian dari perjalanan ini, terimakasih telah kebersamaan penulis dari masa sekolah sampai sekarang. Meski hanya lewat pesan singkat, panggilan yang kadang tertunda, atau hanya sebatas kabar sederhana yang terdengar biasa, tapi selalu terasa berarti. Mungkin sekarang kita sedang mengejar mimpi di tempat yang berbeda, menjalani cerita masing-masing, dan tidak selalu punya waktu seperti dulu. Tapi percayalah sejauh apapun langkah membawa kita, kenangan, doa dan pertemanan ini akan selalu punya tempat yang sama.
13. Terakhir kepada diri sendiri. Terimakasih sudah mampu bertahan sejauh ini. Terimakasih untuk tetap melangkah, bahkan di hari-hari ketika semuanya terasa berat. Terimakasih karena tetap memilih bangun, mencoba lagi, dan tidak berhenti meski berkali-kali ingin menyerah. Terimakasih untuk semua air mata yang jatuh diam-diam, untuk luka yang kamu sembuhkan sendiri, untuk kecewa yang kamu peluk tanpa banyak cerita, dan untuk semua hal yang berhasil kamu lewati meski tidak selalu mudah. Mungkin perjalanan ini belum sampai pada semua yang diinginkan, mungkin masih ada banyak mimpi yang sedang diperjuangkan. Terimakasih, karena di saat banyak hal berubah, kamu tetap memilih untuk tidak meninggalkan dirimu sendiri.

Yogyakarta, 02 Juni 2026



Tasya Syalsabillah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIANii

NOTA DINAS.....iii

PERSETUJUAN PEMBIMBINGiv

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN PERSEMBAHANvi

MOTTOvii

PEDOMAN TRANSLITERASI.....viii

ABSTRAK.....xi

ABSTRACT.....xii

KATA PENGANTARxiii

DAFTAR ISI.....xvi

DAFTAR GAMBARxviii

BAB I..... 1

 A. LATAR BELAKANG MASALAH 1

 B. RUMUSAN MASALAH9

 C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 10

 D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 11

BAB II..... 14

 A. TINJAUAN PUSTAKA..... 14

 B. LANDASAN TEORI23

 1. fikih Muamalah (Jual Beli Dalam Islam).....23

 2. Konsep Ekonomi Syariah dan Industri Halal.....28

 3. Labelisasi Halal.....30

 4. Teori *Maqāṣid Syarī‘Ah*36

 5. Perlindungan Konsumen38

BAB III42

 A. Jenis Penelitian dan Pendekatan42

 1. Penelitian Hukum Empiris.....42

 2. Sumber Data42

 3. Seleksi Sumber43

 B. Teknik Pengumpulan Data44

 C. Teknik Analisa Data45

BAB IV46

 A. Kronologi dan Fakta Hukum Kasus Ayam Goreng Widuran Solo46

 1. Kronologi Peristiwa dan Tindak Lanjut Pemerintah.....46

 2. Fakta Hukum dan Respons Lembaga Berwenang48

 B. Analisis Kasus Ayam Goreng Widuran Solo dalam Perspektif Hukum Islam51

1. Analisis Maqashid Syariah	51
2. Analisis fikih Muamalah: Kerelaan , Larangan Batil, Tadlis dan Gharar.....	52
3. Halal Li Dzatihi dan Haram Li Ghairihi dalam Kasus Ayam Goreng Widuran ...	53
4. Perspektif Ekonomi Syariah Implikasi terhadap Kepercayaan Konsumen dan Ekosistem Industri Halal	54
C. Perlindungan Hukum Konsumen Muslim dalam Kasus Ayam Goreng Widuran Solo	55
D. Konsekuensi Hukum terhadap Pelaku Usaha atas Pencantuman Kata Halal pada Produk Non-Halal.....	58
BAB V	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kata “Halal” di Spanduk Depan Warung Ayam Widuran Solo	45
Gambar 2 Permintaan Maaf Pihak Manajemen Ayam Goreng Solo Atas Pencantuman Kata “Halal” Pada Spanduknya	Widuran 46

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Regulasi mengenai sertifikasi halal untuk produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen, khususnya konsumen Muslim, dalam memperoleh jaminan bahwa produk yang dikonsumsi sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam.¹ Dalam hukum Islam, perlindungan melalui sertifikasi halal diperlukan karena Islam tidak memandang perlindungan konsumen semata-mata sebagai hubungan keperdataan antara penjual dan pembeli, melainkan juga sebagai bagian dari kepentingan publik yang lebih luas serta mencerminkan tanggung jawab moral manusia dalam hubungannya dengan Allah.²

Sebab, konsumsi dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan pembinaan akhlak, perilaku, dan kondisi spiritual seseorang. Apa yang dikonsumsi oleh seorang Muslim diyakini dapat mempengaruhi kualitas keimanan, pola pikir, serta sikap dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kehalalan suatu produk tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang mendalam bagi umat Muslim. Dengan demikian, pemenuhan prinsip halal dalam konsumsi menjadi bagian penting dalam menjaga kesucian diri serta menjalankan ajaran agama secara menyeluruh.³

¹ Teti Indrawati Purnamasari, "Pengaturan Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Dan Tayib Di Indonesia" (Doctoral Dissertation, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015).

² Ibid.

³ Ahmad Syauqi Al Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Dalam konteks ini, hukum positif yang berlaku di Indonesia memiliki peran yang sangat krusial. Hukum positif merujuk pada hukum yang ditetapkan dan diberlakukan oleh negara, yang dalam hal ini termasuk peraturan mengenai sertifikasi halal. Di Indonesia, peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁴

Hukum positif ini memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar Indonesia tidak hanya memenuhi standar kesehatan dan kebersihan, tetapi juga memenuhi ketentuan syariah yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan hukum positif melalui regulasi seperti ini menjadi langkah penting dalam melindungi konsumen Muslim dan memastikan produk halal sesuai dengan ketentuan agama.⁵

Di tengah era globalisasi seperti sekarang ini, menentukan kehalalan suatu produk menjadi lebih kompleks dibandingkan ketika teknologi belum berkembang pesat seperti dulu. Oleh karena itu, diperlukan jaminan dan kepastian mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi umat Islam. Jaminan kehalalan ini dapat diwujudkan melalui sertifikat halal yang menyertai produk pangan, sehingga produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasan produknya.⁶

Di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen Muslim atas produk barang dan jasa menjadi hal yang krusial, setidaknya karena dua alasan utama: Pertama, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dengan persentase 87,08% atau setara 245.973.915 jiwa dari total 282.477.584 jiwa penduduk Indonesia beragama Islam.⁷ Hal ini tentu perlu adanya jaminan

⁴ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15 (July 11, 2019) 201-11.

⁵ Ibid.

⁶ Anton Apriyanto and Nurbowo, *Panduan Belanja Dan Konsumsi Halal* (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003).

⁷ Nabillah Muhammad, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024," August 8, 2024, "Katadata."

bahwa produk barang dan jasa yang beredar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁸ Kedua, Sertifikasi halal tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga bagi produsen. Produk yang telah tersertifikasi halal dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan loyalitas konsumen, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, karena dianggap memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kualitas yang tinggi.⁹

Atas dasar itulah setiap produk, khususnya produk makanan, yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian atas ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha melalui produksi dan pemasaran produk halal sesuai dengan Pasal 3 UUJPH.¹⁰

Bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kewajiban memberikan informasi mengenai produk secara benar, jelas, dan jujur sesuai dengan Pasal 24 UUJPH. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal juga berkewajiban mencantumkan label halal pada produk yang telah bersertifikasi sesuai dengan Pasal 25 UUJPH. Sebaliknya, terhadap produk yang tidak halal, pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan “tidak halal” pada produknya sesuai dengan Pasal 26 UUJPH.¹¹ Penyelenggaraan Jaminan

⁸ Muhammad Aziz, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur, “Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach,” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14 (September 1, 2019) 151-70.

⁹ Ramlan and Nahrowi, “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14 (January 29, 2014) 145-54.

¹⁰ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif: Regulasi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

¹¹ Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal,” *Jurnal IUS* 4 (August 10, 2016) 2-21.

Produk Halal dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, hukum Indonesia juga mengatur perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan Pasal 4 huruf c. Kemudian, Apabila konsumen tidak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha, maka konsumen berhak memperoleh kompensasi atas kerugian akibat penggunaan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau standar sesuai dengan Pasal 4 huruf h. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, informasi terkait status halal atau haram suatu produk makanan memiliki arti yang sangat signifikan, baik secara hukum, moral, maupun keagamaan.¹²

Meskipun regulasi mengenai jaminan produk halal di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya diiringi dengan pengawasan yang efektif serta kepatuhan yang optimal dari pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen, khususnya konsumen

¹² Deva Rahma et al., “Analisis Yuridis Penerapan Asas Transparansi Dalam Usaha Makanan: Studi Kasus Ayam Goreng Widuran Di Solo Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (July 2025) 182-89.

Muslim, yang sangat bergantung pada kejelasan informasi terkait status kehalalan suatu produk.¹³

Di sisi lain, perkembangan industri pangan yang semakin kompleks, ditambah dengan meningkatnya penggunaan bahan tambahan dalam proses produksi, menjadikan penentuan status halal suatu produk tidak lagi sederhana. Banyaknya produk olahan dengan komposisi yang beragam membuka peluang terjadinya ketidaksesuaian antara klaim halal dengan kondisi sebenarnya. Hal ini semakin diperparah dengan masih adanya pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami atau bahkan mengabaikan kewajiban hukum terkait sertifikasi dan pelabelan halal.¹⁴

Selain itu, lemahnya literasi masyarakat terkait jaminan produk halal juga menjadi faktor yang memperbesar potensi kerugian konsumen. Sebagian besar konsumen cenderung mempercayai label atau klaim halal tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut, sehingga ketika terjadi pelanggaran, konsumen berada pada posisi yang dirugikan. Oleh karena itu, permasalahan pelabelan halal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, tetapi juga menyangkut efektivitas sistem pengawasan serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pelabelan halal bukan hanya persoalan administratif, melainkan telah menjadi isu hukum dan sosial yang memerlukan perhatian serius.¹⁵

Fenomena pencantuman kata atau label halal pada produk makanan yang ternyata mengandung unsur non-halal tidak hanya terjadi pada satu tempat

¹³ Lia Cholifah, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Jaminan Produk Halal: Analisis Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 53 (July 29, 2025) 496-530.

¹⁴ Gading Bagus Mahardika, Anisa Ridha Nahara, and Setiyo Gunawan, "Titik Kritis Halal Olahan Natural Products Sebagai Bahan Aditif Pangan," *Halal Research Journal* 2 (August 8, 2022) 112-19.

¹⁵ Triana Sofiani, "Membangun Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Berlabel Halal Di Era Masyarakat Ekonomi Asean," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2 (February 5, 2018) 189-202.

tertentu, melainkan telah menjadi persoalan yang berulang dalam praktik perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa kasus serupa pernah ditemukan, baik berupa pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi maupun temuan produk pangan yang mengandung unsur babi tetapi tetap menampilkan klaim halal pada kemasannya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan kepada konsumen dengan fakta yang sebenarnya, yang berpotensi menimbulkan kerugian, khususnya bagi konsumen Muslim.¹⁶ Beberapa kasus serupa pernah ditemukan, baik berupa pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi maupun temuan produk pangan yang mengandung unsur babi tetapi tetap menampilkan klaim halal pada kemasannya. Sebelumnya, pada tahun 2025 ditemukan produk makan yaitu *Corniche Fluffy Jelly Marshmallow* (varian rasa Leci, Jeruk, Stroberi, dan Anggur) produksi Filipina yang mencantumkan logo halal, namun setelah diuji terbukti mengandung bahan dari babi (porcine).¹⁷

Selain itu, pada 21 Maret 2025 BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan hasil pengawasan rutin yang menemukan sejumlah produk pangan impor mengandung unsur babi (porcine), namun tetap mencantumkan label halal pada kemasannya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan klaim halal yang tidak sesuai dengan kondisi produk masih terjadi dan berpotensi merugikan konsumen, khususnya konsumen Muslim, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut sebagai bentuk perlindungan konsumen dan penegakan prinsip kejujuran dalam perdagangan.¹⁸ Permasalahan ini menunjukkan bahwa pencantuman label halal yang tidak sesuai dengan kondisi produk bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga

¹⁶ Detikcom, “Daftar Produk Marshmallow Mengandung Babi Tapi Bersertifikat Halal,” April 24, 2025, “Detikcom.”

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Eka Yudha Saputra, “BPOM Beberkan Kronologi Temuan 9 Jajanan Mengandung Babi,” April 25, 2025, “Tempo.co.”

berpotensi menimbulkan kerugian moral, spiritual dan material bagi konsumen Muslim

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik yang baru-baru ini terjadi di Solo tepatnya di Ayam Goreng Widuran yang merupakan rumah makan legendaris di Kota Solo yang berdiri sejak tahun 1973 hingga sekarang. Rumah makan ini sudah dikenal luas karena cita rasanya yang khas dan resep turun-temurunnya yang menjadikannya sebagai salah satu kuliner ikonik di Solo yang banyak digemari masyarakat, baik lokal maupun wisatawan, baik muslim maupun non-muslim.

Rumah makan ini sempat menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial X karena isu penggunaan bahan non-halal di dalam bahan makanannya. Alasan kenapa rumah makan ini menjadi viral, karena selama ia berdiri hingga tahun 2025 ini, rumah makan tersebut mencantumkan kata halal di depan tempat usahanya, sehingga banyak konsumen yang menganggap bahwa makanan di rumah makan tersebut layak dikonsumsi oleh umat islam. Akibat dari dugaan yang merugikan konsumen akibat pembohongan informasi tersebut, rumah makan ini sempat ditutup sementara oleh Pemerintah Kota Solo (26 Mei 2025) dan dilakukan uji laboratorium terhadap produk yang diduga tidak halal oleh sebagian besar masyarakat tersebut.¹⁹

Alasan mengapa masalah dan isu terkait pelabelan halal pada suatu produk, terutama pada produk makanan ini perlu menjadi perhatian serius bagi umat islam, karena di dalam islam, kehalalan suatu makanan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Seperti yang sudah ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi: *"Maka makanlah yang halal lagi*

¹⁹ Oktaviani Sindy, "Viral! Ayamnya Halal Tapi Kremesannya Non Halal, Ini Fakta Mengejutkan Di Balik Ayam Goreng Widuran Solo," May 26, 2025, "Jawa Pos Radar Lawu."

*baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bersyukurlah atas nikmat Allah, jika hanya kepada-Nya saja kamu menyembah."*²⁰

Di ayat lain, ketentuan mengenai makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi atau tidak juga disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 157: *"(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung."*²¹

Ketentuan ayat tersebut kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 173: *"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu beberapa hal. Pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati tidak dengan disembelih secara sah menurut ketentuan agama; kedua, darah yang aslinya mengalir, bukan limpa dan hati yang aslinya memang beku; ketiga, daging babi dan bagian tubuh babi lainnya seperti tulang, lemak, dan lainnya serta produk turunannya; dan, keempat, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, yaitu hewan persembahan untuk patung dan roh halus yang dianggap oleh orang musyrik dapat memberikan perlindungan dan keselamatan. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya karena kalau tidak memakannya diduga menyebabkan kematian akibat kelaparan, bukan karena*

²⁰ Deni Suwito and Muhammad Rais, Al-Qur'an Terjemah Perkata Dan Tafsir Jalalain Perkalimat (Jakarta: Pustaka Kibar, no date).

²¹ Sopa, Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika (ed. Oneng Bariyah; Jakarta: GP Press, 2013).

menginginkannya tetapi memang tidak ada makanan lain, dan tidak pula melampaui batas karena yang dimakan hanya sekedar untuk bertahan hidup, maka tidak ada dosa baginya memakan makanan yang diharamkan itu. Sungguh, Allah Maha Pengampun terhadap dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya, apalagi dosa yang tidak disengaja. Allah Maha Penyayang kepada seluruh hamba-Nya, sehingga dalam keadaan darurat Dia membolehkan memakan makanan yang diharamkan agar hamba-Nya tidak mati kelaparan.”

Kehalalan suatu produk, terutama makanan, bagi umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan dalam memilih makanan, tetapi juga menjadi pedoman penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Islam. Berdasarkan polemik tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pencantuman kata halal pada produk makanan non-halal dalam perspektif *Maqāṣid Syarī‘Ah* dengan studi atas kasus Ayam Goreng Widuran Solo, serta didukung oleh teori fikih muamalah terkait prinsip kejujuran dan larangan praktik batil dalam transaksi jual beli.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pencantuman kata halal pada produk makanan non-halal dalam kasus Ayam Goreng Widuran Solo ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Syarī‘Ah* dan fikih muamalah?
2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen Muslim serta konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha atas pencantuman kata halal pada produk makanan non-halal ditinjau dari UU Jaminan Produk Halal dan UU Perlindungan Konsumen?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pencantuman kata halal pada produk makanan non-halal dalam kasus Ayam Goreng Widuran Solo ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Syarī'Ah* dan fikih muamalah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan konsumen Muslim serta konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha atas pencantuman kata halal pada produk makanan non-halal ditinjau dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

2. Manfaat

- a. Teoritis: untuk memperkaya wacana akademis mengenai pencantuman kata halal pada produk makanan, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen Muslim, kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi kehalalan, serta analisis berdasarkan *Maqāṣid Syarī'Ah* dan fikih muamalah. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip kejujuran dalam transaksi serta larangan praktik batil dalam jual beli
- b. Praktis: agar masyarakat lebih memahami hak-haknya dalam memperoleh informasi yang benar dan perlindungan hukum ketika mengkonsumsi produk makanan yang ternyata non-halal akibat pencantuman kata halal yang menyesatkan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pelabelan halal serta mendorong penerapan praktik jual beli yang jujur dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan secara logis dan sistematis untuk membentuk satu kesatuan pembahasan yang utuh dan mendalam dalam menganalisis permasalahan pencantuman kata halal pada produk makanan non-halal, dengan studi kasus Ayam Goreng Widuran Solo sebagai fokus penelitian. Penyusunan bab-bab tersebut dirancang secara berurutan, dimulai dari pemaparan latar belakang permasalahan hingga pada penarikan kesimpulan dan rekomendasi, sehingga menghasilkan alur pembahasan yang runtut dan mudah dipahami.

Setiap bab dalam skripsi ini memiliki peran yang penting dalam membangun kerangka berpikir dan argumen penelitian secara komprehensif. Selain itu, keterkaitan antar bab dalam skripsi ini disusun sedemikian rupa agar setiap bagian saling mendukung dan melengkapi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dihasilkan memiliki dasar teoritis yang kuat, metode yang tepat, serta pembahasan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang tidak hanya bersifat teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Berikut adalah penjelasan masing-masing bab serta hubungan logis antar bab dalam skripsi ini:

1. **BAB I PENDAHULUAN:** Bab ini merupakan pondasi dari skripsi ini, yang menguraikan latar belakang, dijelaskan urgensi perlindungan konsumen terhadap jaminan kehalalan produk dalam perspektif hukum Islam dan regulasi di Indonesia, dengan menyoroti kasus Ayam Goreng Widuran Solo sebagai studi kasus. Subbab rumusan masalah merumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian, sedangkan sub-bab tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan arah penelitian serta kontribusinya secara teoritis dan praktis.

Adapun su-bbab sistematika pembahasan memberikan gambaran mengenai alur dan struktur pembahasan skripsi secara keseluruhan.

2. **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI:** Bab ini memuat kajian pustaka dan landasan teori sebagai kerangka teoritis serta konseptual yang digunakan untuk menopang analisis penelitian. Pada sub-bab kajian pustaka, diuraikan penelitian terdahulu yang relevan mengenai perlindungan konsumen, regulasi jaminan produk halal, serta isu pelabelan halal, guna memetakan posisi penelitian ini dalam wacana akademik. Selanjutnya, sub-bab landasan teori memaparkan konsep-konsep yang digunakan sebagai alat analisis, meliputi teori Maqashid Syariah, perlindungan konsumen, serta teori kepatuhan hukum. Bab ini berperan sebagai penghubung antara permasalahan pada Bab I dan metode penelitian pada Bab III sehingga analisis yang dilakukan memiliki dasar teoritis yang kuat dan relevan.
3. **BAB III METODE PENELITIAN:** Bab ini menjelaskan pendekatan metodologis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Sub-bab dalam bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab ini krusial karena memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam proses pengumpulan dan pengolahan data terkait kasus Ayam Goreng Widuran Solo, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, Bab III berfungsi menghubungkan landasan teori pada Bab II dengan pembahasan hasil penelitian pada Bab IV agar alur penelitian tersusun secara logis dan berkesinambungan.
4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:** Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memaparkan temuan penelitian dan analisisnya. Sub-bab hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang jawaban dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada di Bab I, yaitu mengenai perlindungan

hukum bagi konsumen Muslim yang dirugikan akibat pencantuman kata halal pada produk makanan non-halal, serta konsekuensi atau dampak hukum terhadap pelaku usaha. Pembahasan dilakukan berdasarkan data dan fakta yang diperoleh melalui analisis regulasi serta studi kepustakaan, dengan mengacu pada landasan teori dan metode penelitian yang telah diuraikan pada Bab II dan Bab III.

5. **BAB V PENUTUP:** Bab ini merangkum hasil penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan. Sub-bab kesimpulan memuat ringkasan jawaban atas pertanyaan penelitian, yaitu mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen dan dampak hukum pelabelan halal yang tidak sesuai. Sub-bab saran menyampaikan rekomendasi praktis maupun akademis. Bab ini menutup skripsi dengan menegaskan kontribusi penelitian terhadap wacana akademis dan praktis, sekaligus menghubungkan kembali dengan tujuan dan manfaat yang telah diuraikan di Bab I, sehingga membentuk kesatuan yang utuh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Egy Pratama dan Mariske Myeke Tampi dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Mengenai Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Menurut UU No 8 Tahun 1999.” Ditulis pada tahun 2021 di jurnal Hukum Adigama. Pada intinya jurnal ini menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 4 Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal mengenai kewajiban sertifikat halal belum berjalan efektif. Karena terbukti masih banyak produk makanan tanpa label halal dan belum adanya peraturan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan, sehingga legitimasi hukumnya lemah.²²

Meskipun demikian, sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI melalui LPPOM dan Komisi Fatwa telah membantu pemerintah mencegah dan menanggulangi kecurangan pelaku usaha.²³ Meskipun sama-sama penelitian kualitatif, tapi yang membedakan jurnal tersebut dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah pada objek penelitiannya yakni penulis hendak meneliti tentang pencantuman kata halal pada produk makanan non-halal, dengan fokus pada studi kasus Ayam Goreng Widuran Solo. Sementara tulisan tersebut masih berfokus pada masalah umum yakni perlindungan konsumen mengenai penjualan produk makanan yang tidak berlabel halal menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Asri dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal.”

²² Egy Pratama and Mariske Tampi, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Mengenai Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Menurut UU No 8 Tahun 1999,” *Jurnal Hukum Adigama* 4 (March 15, 2021) 1038-62.

²³ Ibid.

Ditulis pada tahun 2016 di jurnal IUS. Pada intinya jurnal ini menyimpulkan bahwa sertifikat halal bersifat wajib, sehingga produk pangan tanpa sertifikat dan label halal tidak boleh beredar di Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun impor.²⁴

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal diwajibkan untuk mencantumkan label halal pada kemasan, bagian produk, atau tempat tertentu yang mudah dilihat oleh konsumen. Kewajiban ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta jaminan informasi yang jelas mengenai status kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Dengan adanya label halal, konsumen, khususnya konsumen Muslim, dapat dengan mudah mengidentifikasi produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, pengawasan terhadap peredaran produk pangan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pangan, serta oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Pengawasan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan label halal.²⁵

Adapun pembeda jurnal tersebut dengan penelitian yang ingin penulis teliti terletak pada objek dan fokus kajiannya. Penelitian ini secara khusus mengkaji fenomena pencantuman kata halal pada produk makanan yang justru mengandung unsur non-halal, dengan mengambil studi kasus Ayam Goreng Widuran Solo sebagai objek penelitian. Fokus ini memberikan penekanan pada adanya potensi penyimpangan dalam praktik pelabelan halal yang dapat merugikan konsumen. Sementara itu, tulisan dalam jurnal tersebut masih berfokus pada pembahasan yang bersifat umum, yakni mengenai kewajiban

²⁴ Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal."

²⁵ Ibid.

sertifikasi halal pada produk pangan tanpa menyoroti secara spesifik kasus penyalahgunaan label halal pada produk non-halal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik dan kontekstual dalam mengkaji permasalahan perlindungan konsumen terkait label halal.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Gede Mahesa Priyambada Kusuma, I Nyoman Putu Budiarta dan Diah Gayatri Sudibya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Atas Tidak Terteranya Informasi Kandungan Non Halal Dalam Produk Makanan yang Diimport.” Ditulis pada tahun 2022 di jurnal *Interpretasi Hukum*.²⁶

Pada intinya jurnal ini menyimpulkan bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mencakup perlindungan terhadap barang dan/atau jasa serta mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan kompensasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 hingga Pasal 28.²⁷

Pembeda jurnal tersebut dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah pada objek penelitiannya, yakni penulis hendak meneliti tentang pencantuman kata halal pada produk makanan non-halal dengan fokus pada studi kasus Ayam Goreng Widuran Solo. Sementara tulisan tersebut masih berfokus pada perlindungan konsumen atas tidak terteranya informasi kandungan non halal dalam produk makanan yang diimport dengan pendekatan UU Perlindungan Konsumen.

²⁶ Gede Kusuma, Nyoman I Budiarta, and Diah Sudibya, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Tidak Terteranya Informasi Kandungan Non Halal Dalam Produk Makanan Yang Diimport,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3 (June 2022) 263-68.

²⁷ Ibid.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Hardiansyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Pada Toko Frozen Food Nisa Foodmart Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.” Ditulis tahun 2024 untuk memenuhi syarat kelulusan sarjana hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar.²⁸

Pada intinya skripsi ini menyimpulkan bahwa menurut ketentuan hukum islam, pencantuman label halal pada produk makanan, seperti frozen food di toko Frozen Food Nisa Foodmart, tidaklah bersifat wajib karena tidak ada perintah eksplisit di dalam al-Qur'an dan Sunnah, sehingga produsen yang tidak mencantumkannya tidak dikenai sanksi hukum. Namun, bahan yang digunakan dalam produk tersebut sudah sesuai dengan syariat karena tidak mengandung unsur haram seperti babi.²⁹

Pembeda jurnal tersebut dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah pada objek penelitiannya, yakni penulis hendak meneliti tentang pencantuman kata halal pada produk makanan non-halal dengan fokus pada studi kasus Ayam Goreng Widuran Solo. Sementara tulisan tersebut masih berfokus pada analisa terhadap produk makanan yang tidak berlabel halal dengan pendekatan hukum islam, dan objek penelitiannya adalah toko Frozen Food Nisa Foodmart Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Syarifah Ayudewi, Sinta Camiliatul Maghfiro, dan Najmuz Zuhhad Mamduh dengan judul “Pencantuman Logo Halal secara

²⁸ Hardiansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Pada Toko Frozen Food Nisa Foodmart Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan” (Bachelor’s Thesis, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024).

²⁹ Ibid.

Illegal menurut Hukum Pidana Islam.” Ditulis tahun 2023 di jurnal *Laboratorium Syariah dan Hukum*.³⁰

Pada intinya, jurnal ini menyimpulkan bahwa pelanggaran pencantuman logo halal diatur dalam Pasal 149 ayat (1) hingga (6) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang menetapkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pencabutan sertifikat halal, dan/atau penarikan produk dari peredaran, di mana sanksi ini sejalan dengan konsep takzir dalam hukum pidana Islam.³¹

Pembeda jurnal tersebut dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah pada objek penelitiannya, yakni penulis hendak meneliti tentang pencantuman kata halal pada produk makanan non-halal dengan fokus pada studi kasus Ayam Goreng Widuran Solo. Sementara tulisan tersebut hanya berfokus pada analisa yuridis terhadap penggunaan logo halal secara ilegal dengan perspektif hukum pidana islam.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Moh. Irfan Mubarak dengan judul “Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi Mui Pada Produk Best Cow Susu Segar di Desa Klanceng Ajung Jember (Studi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif).” Ditulis pada tahun 2019 sebagai syarat untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syaria’ah Jurusan Mu’amalah Program Studi Hukum Ekonomi Syaria’ah Institut Agama Islam Negeri Jember.³²

³⁰ Syarifah Ayudewi, Sinta Camiliatul Maghfiro, and Najmuz Zuhhad Mamduh, “Pencantuman Logo Halal Secara Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam,” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4 (October 10, 2023) 427-44.

³¹ Ibid.

³² Mohammad Irfan Mubarak, “Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Best Cow Susu Segar Di Desa Klanceng Ajung Jember (Studi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)” (Bachelor’s Thesis, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).

Pada intinya, skripsi ini menyimpulkan bahwa secara hukum pidana islam, pencantuman label halal tanpa sertifikat MUI pada produk Best Cow Susu Segar diperbolehkan karena produsen memiliki i'tikad baik untuk memenuhi perintah al-Qur'an agar umat Islam mengonsumsi makanan yang halal dan thoyyib, serta memberikan ketenangan bagi konsumen, meskipun idealnya pencantuman label tersebut mengikuti ketentuan hukum positif. Namun karena sistem sertifikasi halal masih dalam tahap pembenahan, banyak produsen memilih mencantumkan label halal tanpa sertifikat resmi.³³

Sementara itu, menurut hukum positif, tindakan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang mewajibkan setiap produk mencantumkan label halal hanya setelah memperoleh sertifikasi, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 dan disempurnakan melalui PP No. 31 Tahun 2019. Meskipun sama-sama menggunakan dua perspektif yang sama, yakni hukum islam dan hukum positif.³⁴

Pembeda skripsi tersebut dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah pada objek penelitiannya, yakni penulis hendak meneliti tentang pencantuman kata halal pada produk makanan non-halal dengan fokus pada studi kasus Ayam Goreng Widuran Solo. Sementara tulisan tersebut berfokus pada analisis yuridis terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi mui pada produk best cow susu segar di Desa Klanceng Ajung Jember.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Yusriana dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk." Ditulis tahun 2023 di

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

jurnal Indonesia of Journal Business Law.³⁵ Pada intinya, jurnal tersebut menyimpulkan bahwa labelisasi halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen dalam memilih produk makanan yang sesuai dengan prinsip syar'iah. Keinginan masyarakat muslim untuk mengonsumsi makanan halal dan thoyyib telah menjadi bagian dari budaya, mendorong produsen makanan olahan di Indonesia menyadari keunggulan produk halal, baik dari segi keamanan maupun potensi pasar, yang tercermin dari meningkatnya permohonan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, termasuk untuk kepentingan ekspor.

Pembeda jurnal tersebut dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah pada objek penelitiannya, yakni penulis hendak meneliti tentang pencantuman kata halal pada produk makanan non-halal dengan fokus pada studi kasus Ayam Goreng Widuran Solo. Sementara tulisan tersebut masih fokus terhadap pembahasan umum pada analisa yuridis terhadap penerapan sertifikasi halal suatu produk.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Taufiq Rahman dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)” Ditulis pada tahun 2017 yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada jurusan peradilan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.³⁶

Pada intinya skripsi tersebut menyimpulkan bahwa proses sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia meliputi tahapan pendaftaran, audit, rapat

³⁵ Rahmadany, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk,” *Indonesia Journal of Business Law* 2 (July 30, 2023) 67-69.

³⁶ Taufiq Rahman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)” (Bachelor’s Thesis, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

auditor LPPOM MUI, rapat Komisi Fatwa MUI, hingga penerbitan sertifikat halal, dengan landasan hukum yang mencakup UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Kepmenkes No. 924/Menkes/SK/VIII/1996, PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pembeda skripsi tersebut dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah pada objek penelitiannya, yakni penulis hendak meneliti tentang pencantuman kata halal pada produk makanan non-halal dengan fokus pada studi kasus Ayam Goreng Widuran Solo. Sementara tulisan tersebut masih fokus terhadap pembahasan umum pada analisa yuridis terhadap penerapan sertifikasi halal suatu produk dengan objek studi pada lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Maimunah, Dwi Budiarti dan Humiati dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Halal.” Ditulis tahun 2024 di jurnal *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*.³⁷

Pada intinya, tulisan tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap produk halal mencakup pendekatan preventif dan represif. Secara preventif, pemerintah menetapkan standar dan prosedur seperti Proses Produk Halal (PPH) untuk mencegah pelanggaran. Sedangkan pendekatan represif berupa sanksi pidana hingga 5 tahun penjara atau denda maksimal 2 miliar rupiah bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan label halal. Perlindungan ini penting untuk menjamin kehalalan produk, membangun kepercayaan konsumen, dan menjaga reputasi pelaku usaha. Konsumen yang

³⁷ Maimunah, Dwi Budiarti, and Humiati, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Halal,” *Jurnal Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6 (December 2024) 303-15.

dirugikan berhak menuntut ganti rugi, dan sengketa dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (musyawarah) atau litigasi (pengadilan).

Pembeda jurnal tersebut dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah pada objek penelitiannya, yakni penulis hendak meneliti tentang pencantuman kata halal pada produk makanan non-halal dengan fokus pada studi kasus Ayam Goreng Widuran Solo. Sementara tulisan tersebut masih fokus terhadap pembahasan umum pada analisa yuridis terhadap produk pangan yang tidak mencantumkan label halal.

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Deva Aurelia Rahma, Raysha Aulia Fazila, Nastiti Respati Sedyo, Raden Roro Kamilia Hana Putri, dan Sarah Agnesya Putri Siahaan dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Asas Transparansi Dalam Usaha Makanan: Studi Kasus Ayam Goreng Widuran di Solo Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.” Ditulis tahun 2025 di jurnal Ilmu Hukum.³⁸

Pada intinya, jurnal tersebut menyimpulkan bahwa informasi kandungan non-halal pada produk makanan Ayam Goreng Widuran Solo belum disampaikan secara benar, jelas, dan jujur, sehingga melanggar hak konsumen. Sementara lemahnya mekanisme pengawasan dan sanksi turut menyebabkan rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Meskipun sama-sama membahas objek yang sama, yakni studi kasus Ayam Goreng Widuran Solo.

Pembeda jurnal tersebut dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah pada teori atau pisau analisis yang digunakan, yakni jurnal tersebut hanya membahas dari sisi hukum positif di Indonesia dengan teori transparansi. Sementara penulis akan menggunakan dua perspektif, yakni perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perspektif hukum islam.

³⁸ Rahma et al., “Analisis Yuridis Penerapan Asas Transparansi Dalam Usaha Makanan: Stdui Kasus Ayam Goreng Widuran Di Solo Berdasarkan UU Perlindungan Konsumem.”

B. LANDASAN TEORI

1. fikih Muamalah (Jual Beli Dalam Islam)

Dalam pandangan fikih mazhab Syafi'i, jual beli dipahami sebagai suatu proses pertukaran antara barang dengan barang, atau barang dengan uang. Proses ini dilakukan dengan tujuan memindahkan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Syarat utama dalam praktik jual beli tersebut adalah adanya kerelaan atau kesepakatan dari kedua belah pihak yang terlibat, sehingga transaksi berlangsung secara sah dan adil menurut ketentuan syariah.³⁹

Sementara itu, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta (mal) dengan harta melalui cara tertentu. Maksud "harta" di sini adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat dan cenderung dibutuhkan oleh manusia untuk digunakan. Adapun cara tertentu yang dimaksud adalah adanya shighat atau pernyataan ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁴⁰

Di sisi yang lain, dalam pandangan Imam Nawawi jual beli dipahami sebagai pertukaran harta dengan harta yang bertujuan untuk memperoleh kepemilikan. Lalu kemudian, Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan tujuan untuk memiliki sekaligus dimiliki. Kedua definisi tersebut sama-sama menekankan bahwa jual beli bukan hanya sekadar pertukaran barang, tetapi juga mengandung maksud untuk mengalihkan hak kepemilikan secara sah dari satu pihak kepada pihak lainnya.⁴¹

³⁹ Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin, "Fikih Mazhab Syafi'i" (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 22.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa inti dari jual beli dalam islam adalah suatu perjanjian untuk melakukan tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai, yang dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini, satu pihak menyerahkan barang yang dimilikinya, sementara pihak lain memberikan imbalan sesuai dengan kesepakatan. Transaksi tersebut hanya dapat dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, yakni dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli yang telah ditetapkan. Apabila salah satu syarat atau rukunnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁴²

Adapun dasar hukum jual beli yang tertuang di dalam al-Quran adalah sebagai berikut: Pertama, surah Al-Baqarah ayat 275: *“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”*⁴³

Kedua, Al-Baqarah ayat 198: *“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”*⁴⁴ Ketiga, Surah An-Nisa ayat 29:

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010).

⁴⁴ Ibid. hlm.31

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁴⁵ Keempat, Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bazar dan Al-Hikam: *”Dari Rifa’an ibn Rafi’ bahwa Rasulullah SAW. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab. Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi.”*⁴⁶

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari empat hal pokok, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (*al-muta’āqid*), yakni penjual dan pembeli; adanya *ṣighat* atau lafal ijab dan qabul sebagai pernyataan kesepakatan; adanya barang yang menjadi objek akad; serta adanya nilai tukar sebagai pengganti barang.⁴⁷

Adapun syarat-syarat jual beli dalam hukum islam, sebagaimana dijelaskan oleh jumhur ulama berdasarkan rukun jual beli, terbagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, syarat bagi pihak yang berakad. Seseorang yang melakukan jual beli harus berakal sehat, sehingga transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau oleh orang gila dianggap tidak sah. Selain itu, pihak yang melakukan akad harus berbeda, artinya seseorang tidak dapat sekaligus bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam satu transaksi. Kedua, syarat terkait dengan ijab dan qabul. Para ulama fikih mensyaratkan bahwa

⁴⁵ Ibid. hlm.83

⁴⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Bandung: Jabal, 2012).

⁴⁷ Deddi Ajir, “Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Modern,” *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics* 1 (December 31, 2022) 35-46.

orang yang mengucapkan ijab maupun qabul haruslah sudah baligh dan berakal, qabul harus sesuai dengan ijab, serta keduanya diucapkan dalam satu majelis.⁴⁸

Ketiga, syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan. Barang harus ada, atau jika tidak tersedia saat akad, penjual harus menyatakan kesanggupan untuk menyediakannya. Barang tersebut juga harus bermanfaat bagi manusia, berada dalam kepemilikan penjual, dan dapat diserahkan baik pada saat akad maupun pada waktu yang telah disepakati.

Keempat, syarat mengenai nilai tukar atau harga barang. Harga harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Jika transaksi dilakukan dalam bentuk barter (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan alat tukar tidak boleh berupa barang yang diharamkan, seperti babi atau khamar. Seluruh syarat ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli dianggap sah. Meskipun demikian, terdapat bentuk khusus jual beli yang menjadi pengecualian, yaitu jual beli salam, di mana barang yang diperjualbelikan tidak harus tersedia saat akad berlangsung, melainkan diserahkan kemudian pada waktu yang telah ditentukan.⁴⁹

Dalam islam, ada dua bentuk jual beli, yakni *shahih* dan *bathil*. Adapun maksud dari jual beli *shahih* adalah suatu transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariat, yang memenuhi seluruh rukun dan syarat jual beli, tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain, serta tidak lagi bergantung pada adanya hak *khiyar* atau hak memilih untuk membatalkan akad. Mudahnya, jual beli *shahih* adalah transaksi yang sah secara hukum islam dan mengikat kedua belah pihak.⁵⁰

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Wahbah Al Zuhailio, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* (3rd ed.; Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

Adapun maksud dari jual beli *bathil* adalah suatu jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau apabila pada dasarnya akad tersebut tidak disyariatkan. Para ulama fikih merinci beberapa bentuk jual beli yang tergolong ke dalam jual beli *bathil*. Pertama, jual beli terhadap sesuatu yang belum ada, seperti misalnya memperjualbelikan buah yang bahkan putiknya belum muncul, atau anak sapi yang belum lahir. Kedua, menjual barang yang tidak mungkin diserahkan kepada pembeli, misalnya barang yang hilang atau burung peliharaan yang sudah lepas. Ketiga, jual beli yang mengandung unsur penipuan atau *bai' al-gharar*, seperti menjual kurma yang terlihat bagus di bagian luar, tetapi di dalamnya banyak yang busuk.⁵¹

Termasuk dalam kategori ini adalah praktik jual beli *al-hashah*, *al-mulāmasah* (jual beli dengan menyentuh barang secara acak), serta *al-muzābanah* (barter yang berpotensi tidak sebanding), misalnya menukar anggur segar yang masih di pohonnya dengan cengkeh kering dalam jumlah tertentu. Keempat, jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah, karena semua itu dalam Islam tidak dianggap memiliki nilai harta. Kelima, jual beli *al-'arbun*, yaitu jual beli dengan sistem uang muka dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual, dan jika transaksi batal, uang tersebut menjadi milik penjual. Keenam, memperjualbelikan sumber daya alam yang menjadi hak bersama, seperti air sungai, air laut, dan air danau, yang menurut syariat tidak boleh dimiliki secara pribadi dan diperdagangkan.⁵²

Dapat dipahami bahwa prinsip kejujuran, keterbukaan, serta larangan terhadap praktik penipuan merupakan nilai fundamental dalam fikih muamalah. Dalam konteks ini, setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidaksesuaian informasi, penyesatan, atau ketidakjelasan dapat dikategorikan

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

⁵² Ibid.

sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, praktik perdagangan yang tidak mencerminkan transparansi berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak dan bertentangan dengan tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan.⁵³

2. Konsep Ekonomi Syariah dan Industri Halal

Ekonomi syariah merupakan sistem dan aktivitas ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, baik dalam aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dalam ekonomi syariah, kegiatan usaha tidak hanya dipandang sebagai aktivitas mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral dan ketentuan syariat. Prinsip utama dalam ekonomi syariah antara lain kejujuran (ṣidq), amanah, keadilan (‘adl), serta larangan terhadap praktik yang mengandung unsur batil, seperti penipuan (tadlīs), ketidakjelasan (gharar), dan tindakan yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, ekonomi syariah menekankan bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus dilandasi oleh transaksi yang transparan, adil, dan bertanggung jawab.⁵⁴

Salah satu bagian penting dalam ekonomi syariah adalah berkembangnya industri halal. Industri halal dapat dipahami sebagai ekosistem produksi dan perdagangan barang maupun jasa yang sesuai dengan standar halal dalam syariat Islam. Industri halal tidak hanya mencakup aspek bahan baku yang digunakan, tetapi juga mencakup keseluruhan proses mulai dari pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian kepada konsumen.⁵⁵

⁵³ Sumarni, Mukhlis, and Wahid Haddade, “Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4 (March 27, 2023) 113-33.

⁵⁴ Muhammad Alwi et al., “The Concept of Blessing in the Islamic Business Ethics Paradigm,” *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam* 10 (December 30, 2023) 257-73.

⁵⁵ Hadi Peristiwa, “Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4 (December 3, 2019) 218-45.

Industri halal di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar, didorong oleh jumlah penduduk Muslim yang mencapai lebih dari 240 juta jiwa pada tahun 2023, atau sekitar 86,7% dari total populasi negara ini. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi berbagai produk halal, termasuk makanan, kosmetik, farmasi, dan pariwisata halal. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang semakin paham akan nilai-nilai syariah dan lebih memilih produk halal dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁶

Pada tingkat global, industri halal juga mengalami pertumbuhan signifikan, dengan pengeluaran konsumen Muslim yang diperkirakan mencapai sekitar USD 2,29 triliun pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan industri halal lebih lanjut, terutama di sektor makanan dan minuman. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya literasi halal, ketidakselarasan regulasi, serta keterbatasan pengawasan terhadap pelabelan halal. Oleh karena itu, penguatan sistem sertifikasi halal dan pelaksanaan regulasi yang lebih ketat sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan industri halal di Indonesia.⁵⁷

Dengan adanya industri halal, masyarakat Muslim memperoleh jaminan bahwa produk yang dikonsumsi tidak hanya aman secara kesehatan, tetapi juga sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini menjadikan label halal sebagai elemen penting dalam industri, yang tidak hanya memberikan informasi tetapi juga membangun kepercayaan konsumen. Dalam konteks produk makanan, konsep

⁵⁶ Siti Achiria, *Peluang & Tantangan Sistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Era Global* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024).

⁵⁷ Ibid.

halal memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan konsumsi sehari-hari umat Islam.⁵⁸

Kehalalan makanan tidak hanya dinilai dari jenis bahan utama, tetapi juga ditentukan oleh proses dan unsur tambahan yang digunakan. Suatu produk dapat dinilai halal apabila bahan dan prosesnya sesuai dengan syariat, namun dapat pula menjadi tidak halal apabila tercampur atau terkontaminasi oleh bahan haram. Hal ini menunjukkan bahwa standar halal bukan sekadar label, melainkan bentuk jaminan atas kejelasan informasi dan kepastian bagi konsumen.⁵⁹

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip kejujuran dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan serta peningkatan kesadaran pelaku usaha agar prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga benar-benar diterapkan dalam praktik.

3. Labelisasi Halal

Bagi seorang muslim, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar. Dalam ajaran islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak hanya harus halal, tetapi juga harus *thayyib* (baik dan layak dikonsumsi). Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berarti: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu

⁵⁸ Muhammad Alfarizi, "Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara," *Harmoni* 22 (June 30, 2023) 93-116.

⁵⁹ Ibid.

merupakan musuh yang nyata.” Dalam ayat ini, Allah tegas memerintahkan kepada seluruh manusia untuk memakan apa yang halal dan baik dari apa yang ada di bumi, serta memperingatkan agar tidak mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.⁶⁰

Secara bahasa, istilah halal berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dilarang. Dalam praktiknya, memproduksi sesuatu yang disebut halal tidak hanya menekankan pada kehalalan bahan baku yang digunakan, tetapi juga mencakup seluruh proses yang terlibat di dalamnya. Hal ini meliputi cara pengolahan, pengemasan, penyimpanan, distribusi, hingga strategi pemasaran, yang semuanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Artinya, produksi halal dapat dipahami sebagai sebuah sistem menyeluruh yang memastikan setiap tahap dalam industri berjalan sesuai syariah, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar layak dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam.⁶¹

Untuk memastikan kehalalan suatu produk yang dihasilkan, perlu adanya penerapan prinsip syariah dalam proses produksinya. Prinsip ini tidak hanya terbatas pada aturan fikih tentang konsumsi, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika bisnis, tata kelola produksi yang baik, dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Dalam Islam, setiap kegiatan produksi harus dilaksanakan dengan prinsip: menjunjung keadilan (*‘adl*), sikap amanah, serta bebas dari hal-hal yang dilarang syariat, seperti penggunaan bahan haram, praktik *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), maupun tindakan penipuan (*tadlis*).⁶² Apabila sudah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, produk yang

⁶⁰ Roswien Anna Priangani, *Buku Saku Produk Halal Makanan Dan Minuman* (Jakarta: Kav.Polri, 2015).

⁶¹ Nurhayati, *Ekonomi Syariah Dan Industri Halal* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

⁶² Imam Syafe’i, *Fiqh Bisnis: Teori Dan Praktik Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017).

dihasilkan tidak hanya halal secara hukum agama, tetapi juga mencerminkan integritas dan keadilan dalam praktik bisnis.

Di Indonesia, makanan dan minuman halal adalah produk yang telah melewati proses sertifikasi atau deklarasi halal, yang dibuktikan dengan adanya logo halal pada kemasannya. Bagi umat Islam, keberadaan logo halal menjadi penanda penting bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan syariah dan layak untuk dikonsumsi. Artinya, logo halal memberikan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung unsur yang diharamkan dan telah diproses sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁶³

Nabi Muhammad menegaskan pentingnya komitmen dalam mengonsumsi makanan yang halal. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwa Nabi memahami halal sebagai segala sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam Kitab-Nya, sedangkan yang haram adalah apa yang telah diharamkan oleh Allah. Sementara itu, segala sesuatu yang tidak dijelaskan secara terang oleh Allah merupakan bentuk keringanan dan rahmat-Nya, sehingga tidak perlu dipersulit bagi umat-Nya.⁶⁴

Labelisasi berasal dari kata bahasa Inggris. Label yang berarti "nama" atau "tanda pengenal". Dalam konteks ini, labelisasi merujuk pada pemberian keterangan tertulis pada suatu produk yang menjelaskan informasi penting mengenai barang tersebut atau cara penggunaannya. Menurut Sunyoto, label merupakan bagian dari produk yang memuat informasi dalam bentuk kata-kata terkait isi, fungsi, atau manfaat barang.⁶⁵ Label merupakan salah satu sarana informasi yang penting bagi konsumen karena memberikan penjelasan

⁶³ Press Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018).

⁶⁴ Yusuf Qardhawiy and Kama Fauzi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surakarta: Intermedia, 2003).

⁶⁵ Danang Sunyoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Konsep Strategi Dan Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2012).

mengenai cara penggunaan, perawatan, serta manfaat dari suatu produk. Selain itu, label juga dapat memuat petunjuk tentang cara membuang produk secara tepat setelah digunakan.⁶⁶

Secara umum, label pada produk dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama Pertama, *Brand Label*, yaitu label yang memuat merek dagang suatu produk dan biasanya dicantumkan langsung pada kemasan untuk menunjukkan identitas produk tersebut. Kedua, *Descriptive Label*, yakni label yang menyajikan informasi secara objektif tentang produk, seperti cara penggunaan, bahan atau proses pembuatan, petunjuk perawatan, performa, serta karakteristik penting lainnya yang berkaitan dengan produk. Ketiga, *Grade Label*, yaitu label yang menunjukkan tingkat kualitas produk, biasanya menggunakan simbol seperti huruf, angka, atau kata-kata tertentu sebagai indikator penilaian mutu produk tersebut.⁶⁷

Sementara itu, halal berasal dari bahasa arab yang artinya membebaskan memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Menurut Qardhawi halal adalah sesuatu yang mudah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat Syari'at Islam untuk dilakukan. Artinya, definisi halal dapat kita simpulkan adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi tubuh, akal dan jiwa.⁶⁸

Label halal merupakan tanda berupa tulisan atau pernyataan yang dicantumkan pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut telah dinyatakan halal. Keberadaan label ini berfungsi sebagai bentuk komunikasi dari produsen kepada konsumen, guna memberikan kepastian bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain

⁶⁶ Justin G. Longnecker et al., *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil* (Jakarta: Salemba Empat, 2001).

⁶⁷ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2001).

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 2000).

memberikan informasi, label halal juga menjadi jaminan bagi konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan sesuai dengan ajaran agama, sehingga dapat menumbuhkan ketenangan batin dan membantu dalam menentukan pilihan sebelum melakukan pembelian.⁶⁹

Di Indonesia, untuk mendapatkan logo halal, maka perlu mengurus yang disebut dengan sertifikat halal. Sertifikat produk halal adalah dokumen resmi berupa keputusan fatwa halal yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk sertifikat. Sertifikat ini menjadi persyaratan utama bagi pelaku usaha sebelum mencantumkan label halal pada produk makanan mereka. Artinya, sebelum sebuah produk diizinkan untuk menggunakan label halal, produsen harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI setelah melalui proses pemeriksaan dan penilaian sesuai ketentuan syariat.⁷⁰

Pencantuman label halal pada suatu produk bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, khususnya masyarakat Muslim, agar mereka merasa yakin dan aman saat mengkonsumsi produk tersebut. Kehadiran label halal pada kemasan dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli, karena label tersebut memberikan kepastian bahwa produk sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Rasa aman dan nyaman ini mendorong peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan minat beli.⁷¹

⁶⁹ Cucu Susilawati and Agus Joharudin, *Labelisasi Halal Dan Purchase Intention Pada Produk Halal Non Makanan* (ed. Dian Rahmat Gumlar; 1st ed.; Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023).

⁷⁰ Yuli Mutiah Rambe and Afifuddin. Syaad, "Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan)," *Ekonomi dan Keuangan* 1 (2012).

⁷¹ Ismi Aziz Makrufah, "Pengaruh Citra Merek Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik (Studi Pada Konsumen Outlet Toserba Laris Kartasura)Pengaruh Citra Merek Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik (Studi Pada Konsumen

Penerapan labelisasi halal tidak hanya bermanfaat secara religius, tetapi juga memiliki dampak positif dalam membentuk perilaku konsumsi masyarakat. Karena suatu produk yang disebut halal adalah produk yang diproses dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu produk dapat disebut halal antara lain: pertama, tidak mengandung babi atau bahan yang berasal dari babi. Kedua, tidak mengandung zat yang secara tegas diharamkan dalam Islam, seperti organ tubuh manusia, kotoran, dan darah. Ketiga, jika berasal dari hewan yang halal, maka hewan tersebut harus disembelih sesuai dengan aturan syariat Islam, dan keempat, seluruh proses penyimpanan, pengolahan, distribusi, serta penjualannya tidak boleh tercemar oleh bahan-bahan haram, termasuk bekas penggunaan untuk babi, kecuali telah dibersihkan sesuai tata cara penyucian menurut syariat. Selain itu, makanan dan minuman halal juga harus bebas dari kandungan khamr atau zat yang memabukkan.⁷²

Dengan demikian, label halal tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk semata, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Keberadaan label halal memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen, khususnya konsumen Muslim, yang menjadikan aspek kehalalan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan konsumsi. Oleh karena itu, keakuratan informasi yang tercantum dalam label halal menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.

Dalam hal ini, pencantuman label halal yang tidak sesuai dengan kondisi produk dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan transparansi dalam kegiatan usaha. Tindakan tersebut

Outlet Toserba Laris Kartasura)” (Bachelor’s Thesis, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017).

⁷² Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*.

tidak hanya bertentangan dengan etika bisnis, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dampaknya, konsumen dapat mengalami kerugian tidak hanya secara materiil akibat pembelian produk yang tidak sesuai, tetapi juga secara moral dan spiritual, karena berkaitan dengan keyakinan dan praktik keagamaan yang dianut. Lebih jauh lagi, praktik semacam ini juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan produk halal secara keseluruhan.⁷³

4. Teori *Maqāṣid Syarī'Ah*

Maqāṣid Syarī'Ah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama ditetapkan syariat Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berisi aturan normatif, tetapi memiliki orientasi perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah.⁷⁴

Dalam penelitian ini, *Maqāṣid Syarī'Ah* merujuk pada pemikiran Imam Al-Ghazali, yang menyatakan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima hal pokok yang bersifat primer (*al-dharuriyyat al-khamsah*). Lima tujuan pokok tersebut meliputi: menjaga agama (*Hifẓ al-Dīn*), menjaga jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), menjaga akal (*Hifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*Hifẓ al-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifẓ al-Māl*). Kelima tujuan ini merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga agar kehidupan manusia berjalan secara aman, tertib, dan bermartabat.⁷⁵

⁷³ Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal."

⁷⁴ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5 (September 23, 2018) 60-81.

⁷⁵ Ibid.

Dalam konteks konsumsi makanan, konsep *Maqāṣid Syarī'Ah* menurut Al-Ghazali memiliki relevansi yang kuat karena kehalalan makanan berkaitan langsung dengan kewajiban seorang Muslim dalam menjalankan ajaran agama. Oleh sebab itu, pemenuhan aspek halal dalam makanan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga agama (*Hifẓ al-Dīn*), karena seorang Muslim diwajibkan mengonsumsi makanan yang halal dan menghindari yang haram. Selain itu, pemenuhan standar halal juga dapat berkaitan dengan menjaga jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), karena makanan yang dikonsumsi mempengaruhi kondisi fisik dan keberlangsungan hidup manusia.⁷⁶

Lebih lanjut, dalam aktivitas muamalah seperti jual beli, *Maqāṣid Syarī'Ah* juga berkaitan dengan perlindungan harta (*Hifẓ al-Māl*), yaitu mencegah terjadinya kerugian akibat transaksi yang tidak jujur atau menyesatkan. Praktik pencantuman kata “halal” pada produk makanan yang ternyata mengandung unsur non-halal berpotensi merugikan konsumen karena konsumen melakukan pembelian berdasarkan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam hal ini, tindakan tersebut dapat dipandang bertentangan dengan tujuan syariat, karena menimbulkan kemudharatan bagi konsumen baik secara moral-spiritual maupun dari sisi perlindungan hak dalam transaksi.⁷⁷

Oleh karena itu, konsep *Maqāṣid Syarī'Ah* menjadi landasan penting dalam menilai suatu praktik ekonomi, termasuk dalam hal pencantuman label halal. Apabila suatu tindakan menimbulkan kerugian atau kemudharatan bagi konsumen, maka tindakan tersebut dapat dinilai bertentangan dengan tujuan

⁷⁶ Andi Amri Mansur, Sirajuddin Sirajuddin, and Abdul Wahab, “Sertifikasi Halal Terhadap Perlindungan Masyarakat Pada Sektor Industri Makanan Dan Minuman Perspektif Maqashid Syariah Di Kota Makassar,” *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4 (May 2, 2025) 6308-17.

⁷⁷ Ibid.

syariat, khususnya dalam aspek perlindungan agama (*Hifẓ al-Dīn*) dan perlindungan harta (*Hifẓ al-Māl*)

5. Perlindungan Konsumen

Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional yang pesat, ditambah dengan kemajuan teknologi, telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat akan berbagai produk konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini memacu para pelaku usaha untuk bersaing dalam menciptakan beragam jenis barang dan/atau jasa. Mereka memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempercepat proses distribusi dan transaksi perdagangan, sehingga produk-produk yang mereka hasilkan dapat dengan cepat sampai ke tangan konsumen. Persaingan dalam era perdagangan bebas membuat pelaku usaha harus terus berinovasi dan bergerak cepat agar tetap dapat bersaing dan bertahan di pasar.⁷⁸

Di satu sisi, kondisi tersebut tampaknya memberikan keuntungan bagi konsumen karena memudahkan mereka dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Namun di sisi lain, konsumen juga berada dalam posisi yang rentan, karena sering kali hanya menjadi objek dari aktivitas bisnis para pelaku usaha. Ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen ini menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran dalam proses transaksi jual beli. Ketidakseimbangan tersebut kerap dimanfaatkan secara sistematis oleh pelaku usaha dalam strategi distribusi dan pemasaran produk guna meningkatkan produktivitas dan mencapai target usaha mereka.⁷⁹ Untuk itulah dalam melindungi konsumen, perlu adanya suatu hukum yang dibuat khusus untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

⁷⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁷⁹ Sri Redjeki Hartono, *Kapitas Selektta Hukum Ekonomi* (Bandung: Madar Maju, 2000). Hlm. 80.

Sebagaimana yang disebut oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum memiliki peran penting sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Agar perlindungan tersebut dapat terwujud hukum harus dijalankan dengan konsisten, pelaksanaan hukum dapat terjadi secara tertib dan damai, namun dalam beberapa situasi juga bisa terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Jika hukum dilanggar maka perlu dilakukan penegakan hukum agar aturan yang ada benar-benar berlaku dalam kenyataan, dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga hal utama yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang menjamin aturan berlaku secara konsisten, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) yang memastikan hukum memberikan manfaat bagi masyarakat, serta keadilan (*gerechtigkei*) yang menekankan pada perlakuan yang adil bagi semua pihak.⁸⁰

Untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itulah maka lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk mendorong terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam menjalankan aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup. Melalui regulasi ini, pemerintah berperan aktif dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan ekonomi agar tercipta sistem yang saling terhubung secara harmonis.⁸¹

Keberadaan UUPK pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan martabat konsumen dalam menjalankan hak-haknya, sekaligus mendorong pelaku usaha agar bertindak secara bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan beberapa hal penting seperti: hukum yang adil bagi kedua belah pihak, tidak hanya membebani produsen dengan

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010).

⁸¹ Sutan Pinayungan Siregar, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4 (March 31, 2024) 228-33.

kewajiban, tetapi juga menjamin hak mereka untuk berusaha secara jujur. Aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan komitmen yang memadai, peningkatan kesadaran konsumen terhadap hak-haknya serta perubahan nilai-nilai sosial yang mendukung terciptanya budaya perlindungan konsumen di masyarakat.⁸²

Perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen agar hak-haknya terlindungi secara adil dan jelas. Hukum perlindungan konsumen berperan dalam mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, yang mencakup hak serta kewajiban kedua belah pihak. Di dalamnya, diatur pula mekanisme atau cara-cara yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk menuntut haknya dan oleh pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸³

Terdapat beberapa faktor yang menunjukkan bahwa posisi konsumen sering kali lebih lemah dibandingkan dengan produsen atau pelaku usaha. Pertama, konsumen umumnya memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap produk tertentu, sehingga sulit untuk beralih ke produk lain. Kedua, banyak konsumen tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai proses produksi suatu barang, termasuk bahan baku, cara pembuatan, maupun dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Ketiga, dari sisi ekonomi, konsumen sering kali tidak memiliki kekuatan tawar-menawar yang seimbang dengan pelaku usaha, terutama dalam hal harga, kualitas, dan syarat transaksi lainnya. Ketiga faktor ini menjadi indikator utama lemahnya posisi konsumen dalam hubungan perdagangan.⁸⁴ Sebab itulah Undang-Undang Perlindungan

⁸² Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*.

⁸³ Janus Sidabalok, *Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014).

⁸⁴ Susanto Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal* (1st ed.; Malang: UIN-Maliki Press, 2011).

Konsumen hadir di Indonesia berfungsi sebagai landasan hukum yang menjamin perlindungan atas hak dan kepentingan konsumen secara pasti.⁸⁵

Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menuntut adanya itikad baik dari pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi secara optimal.

⁸⁵ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (1st ed.; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Penelitian Hukum Empiris

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam praktik sosial.⁸⁶

Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati melalui fakta, peristiwa, serta interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut dipahami, diterapkan, serta dampaknya terhadap masyarakat.⁸⁷

Dalam penelitian hukum empiris, analisis tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menekankan pada realitas sosial yang berkembang, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh melalui fakta-fakta yang berkaitan dengan peristiwa yang diteliti, dokumen resmi, serta

⁸⁶ Fajar Mukti and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (1st ed.; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁸⁷ Balqish Az-Zahra S, "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," September 18, 2024, "Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara."

2. informasi yang berkaitan dengan praktik penerapan hukum dalam masyarakat.
3. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap data primer yang telah diperoleh.⁸⁸ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan jaminan produk halal.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya ilmiah para ahli hukum.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lainnya.

3. Seleksi Sumber

Seleksi sumber dalam penelitian hukum empiris merupakan proses pemilihan dan penyaringan sumber data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumber data yang digunakan memiliki tingkat kredibilitas, keakuratan, serta keterkaitan dengan topik yang diteliti.⁸⁹

Seleksi sumber dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain relevansi sumber terhadap permasalahan penelitian, keabsahan sumber informasi, serta keterkaitannya dengan kerangka teori yang digunakan

⁸⁸ Syafliansyah et al., *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.; Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025).

⁸⁹ Mukti and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*.

dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dipilih secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.⁹⁰

Dengan melakukan seleksi sumber secara cermat dan sistematis, diharapkan data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat validitas dan relevansi yang tinggi terhadap permasalahan yang dikaji. Proses seleksi ini penting untuk memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan benar-benar dapat mendukung analisis secara komprehensif dan tidak menyimpang dari fokus penelitian. Selain itu, pemilihan sumber yang tepat juga berperan dalam meningkatkan kualitas argumentasi yang dibangun dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, melalui penggunaan sumber data yang kredibel dan relevan, diharapkan hasil analisis yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai objek penelitian, serta menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya logis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen dan informasi yang berkaitan dengan fakta serta peristiwa yang menjadi objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa laporan, arsip, maupun informasi yang dipublikasikan melalui media yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁹¹

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid.

C. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengolah, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data yang telah diperoleh secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memahami makna di balik fakta dan peristiwa yang terjadi, serta menilai kesesuaiannya dengan norma hukum yang ada.⁹²

Proses analisis dimulai dengan mengumpulkan dan mengelompokkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk menemukan keterkaitan antara fakta yang terjadi dengan norma hukum yang berlaku. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti serta menjawab rumusan masalah penelitian.⁹³

⁹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020).

⁹³ Ibid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan secara sistematis kronologi peristiwa dan fakta hukum yang melatarbelakangi kasus Ayam Goreng Widuran Solo sebagai objek kajian. Pemaparan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menyoroti dinamika yang terjadi, termasuk respons pelaku usaha, pemerintah, serta lembaga terkait seperti BPJPH dan MUI, sebagai dasar untuk menilai kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap kasus tersebut menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'Ah* dan fikih muamalah, khususnya terkait prinsip kejujuran, keterbukaan, serta larangan tadlis dan gharar. Analisis juga dikaitkan dengan ketentuan hukum positif, yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), guna menilai bentuk pelanggaran serta efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen.

A. Kronologi dan Fakta Hukum Kasus Ayam Goreng Widuran Solo

1. Kronologi Peristiwa dan Tindak Lanjut Pemerintah

Kendati negara sudah memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen melalui UUJPH dan UUPK, tetap saja di dalam beberapa kasus masih terjadi pelanggaran.⁹⁴ Dalam konteks studi kasus ini, Ayam Goreng Widuran adalah rumah makan legendaris yang telah beroperasi sejak tahun 1973 dan berlokasi di Jalan Sutan Syahrir Nomor 71, Jebres, Kota Surakarta, bernama Ayam Goreng Widuran, mendapat sorotan publik akibat munculnya dugaan penggunaan bahan non-halal pada bagian kremesan pada ayam yang mereka jual. Isu ini mencuat setelah salah satu akun media sosial X

⁹⁴ Ridha Kusuma Perdana, “Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama Pada 2024,” March 10, 2025, “Data Indonesia .”

@pedalranger mengunggah terkait label halal yang terdapat di depan restoran tersebut. Dugaan pun mengarah pada penggunaan minyak babi atau bahan lain yang belum dijelaskan secara terbuka oleh pihak rumah makan.⁹⁵

Gambar 1 Kata “Halal” di Spanduk Depan Warung Ayam Widuran Solo



Sumber: X @txtdrkuliner

Hal ini menjadi ramai diperbincangkan di media sosial sehingga menimbulkan kekecewaan bagi konsumen Muslim yang merasa tidak memperoleh informasi yang jelas terkait status kehalalan produk.⁹⁶ Menanggapi polemik tersebut, Pemerintah Kota Surakarta melakukan langkah peninjauan dan evaluasi terhadap rumah makan tersebut, dan pihak manajemen juga menyampaikan permintaan maaf serta mengakui bahwa unsur non-halal terdapat pada bagian tertentu dari produk.⁹⁷

Gambar 2 Permintaan Maaf Pihak Manajemen Ayam Goreng Widuran Solo Atas Pencantuman Kata “Halal” Pada Spanduknya



Sumber: Akun Instagram @ayamgorengwiduransolo

⁹⁵ Salsabila Octavia, “Setelah Marshmallow Mengandung Babi Muncul Ayam Goreng Widuran Solo Non-Halal,” May 29, 2025, “Tempo.co.”
⁹⁶ BBC News Indonesia, “Skandal Kuliner Non-Halal Di Solo – ‘Kita Enggak Tahu Kalau Pakai Minyak Babi, Kita Sangat Kecewa,’” May 27, 2025, “BBC News Indonesia.”
⁹⁷ Ibid.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian, rumah makan diizinkan kembali beroperasi dengan syarat mencantumkan keterangan “non-halal” secara jelas pada produk dan media promosi.⁹⁸

2. Fakta Hukum dan Respons Lembaga Berwenang

Di sisi lain, BPJPH menyatakan bahwa hasil uji laboratorium menunjukkan adanya kandungan unsur babi (porcine) pada produk tersebut, sehingga pelaku usaha dinilai telah melanggar kewajiban hukum terkait pencantuman keterangan produk tidak halal. Temuan ini menjadi dasar kuat bahwa informasi yang sebelumnya disampaikan kepada konsumen tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya. Oleh karena itu, tindakan pelaku usaha tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan etik, tetapi juga berimplikasi pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁹

Pelanggaran tersebut merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, khususnya Pasal 110 ayat (1), yang mewajibkan pelaku usaha untuk secara jelas mencantumkan keterangan “tidak halal” pada produk yang mengandung unsur yang diharamkan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya konsumen Muslim, agar memperoleh informasi yang benar dan dapat mengambil keputusan secara tepat. Dengan demikian, tidak dipatuhinya kewajiban tersebut menunjukkan adanya kelalaian sekaligus pelanggaran terhadap prinsip transparansi dalam penyampaian informasi produk kepada konsumen.¹⁰⁰

⁹⁸ Ni Kadek Trisna Cintya Dewi, “Hasil Uji Laboratorium Ayam Goreng Widuran Keluar: Layak Dimakan, Non-Halal,” June 7, 2025, “Tempo.co.”

⁹⁹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “BPJPH: Hasil Uji Laboratorium Produk Ayam Goreng Widuran Positif Mengandung Porcine,” June 19, 2025, “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.”

¹⁰⁰ Ibid.

Melalui keputusan Wali Kota Surakarta dan pernyataan Kepala BPJPH RI, akhirnya perwakilan manajemen Ayam Goreng Widuran, Victor, menyampaikan bahwa pembukaan kembali rumah makan tersebut telah memperoleh izin dari Wali Kota Surakarta, Respati Ardi. Izin tersebut tidak diberikan secara serta-merta, melainkan disertai dengan sejumlah syarat yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Salah satu syarat utama adalah kewajiban mencantumkan keterangan “non-halal” secara jelas dan terbuka, baik pada kemasan produk, etalase, maupun media promosi di bagian depan rumah makan. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk transparansi informasi kepada konsumen agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menentukan pilihan konsumsi.¹⁰¹

Meskipun dari pihak pemerintah kota telah memberikan izin untuk kembali beroperasi, respons berbeda justru datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surakarta, yang memiliki otoritas dalam penetapan status halal dan non-halal suatu produk. MUI menyampaikan penyesalan atas penggunaan bahan non-halal oleh Ayam Goreng Widuran yang baru terungkap setelah kurang lebih 52 tahun beroperasi. Ketua MUI Kota Surakarta, KH Abdul Aziz Ahmad, menilai bahwa tindakan tersebut mengandung unsur penipuan karena tidak adanya keterbukaan informasi sejak awal kepada konsumen. Selain itu, praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian, khususnya bagi konsumen Muslim yang sangat bergantung pada kejelasan status kehalalan produk dalam menentukan pilihan konsumsi. Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan penekanan antara pendekatan

¹⁰¹ Fristin Sulistyowati and Gloria Putri, “Ayam Goreng Widuran Solo Buka, Manajemen Buka Suara: Kami Tak Pernah Klaim Produk Halal,” June 20, 2025, “Kompas.com.”

administratif pemerintah dan penilaian normatif keagamaan dari MUI terhadap kasus tersebut.¹⁰²

Alih-alih selesai setelah adanya permintaan maaf, penutupan sementara, uji laboratorium, serta pembukaan kembali dengan mencantumkan label non-halal, perkara ini justru masih berlanjut ke ranah hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian administratif yang dilakukan sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodasi rasa keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan. Dalam perkembangan selanjutnya, anggota DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto, mengajukan pengaduan terhadap Rumah Makan Ayam Goreng Widuran ke Polresta Solo, yang dibuktikan dengan adanya tanda penerimaan laporan nomor STBP/411/VI/2025/Reskrim.¹⁰³

Secara pribadi, Sugeng mengaku merasa dirugikan karena pernah mengonsumsi makanan di rumah makan tersebut tanpa mengetahui adanya kandungan non-halal. Sebagai seorang Muslim, ia merasa tertipu karena produk yang dikonsumsi ternyata tidak sesuai dengan keyakinannya. Sugeng juga menyampaikan bahwa dirinya pernah memesan 15 nasi kotak dan dua peyek pada tanggal 5 Mei 2025 dengan total harga Rp685.000, sebagaimana tercantum dalam nota pembelian yang dilampirkan sebagai bukti. Kondisi ini menunjukkan adanya kerugian yang tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga menyangkut aspek moral dan kepercayaan, yang kemudian mendorong upaya penyelesaian melalui jalur hukum.¹⁰⁴

¹⁰² Tara Wahyu, "MUI Solo Nilai Ada Unsur Penipuan Di Kasus Ayam Goreng Widuran Solo," May 27, 2025, "Detiknews."

¹⁰³ Agil Trisetiawan Putra, "Ayam Goreng Widuran Dilaporkan Ke Polisi, Pernah Jadi Menu Pengajian," June 12, 2025, "Detikfood."

¹⁰⁴ Ibid.

B. Analisis Kasus Ayam Goreng Widuran Solo dalam Perspektif Hukum Islam

1. Analisis Maqashid Syariah

Kasus Ayam Goreng Widuran Solo menunjukkan adanya persoalan serius dalam praktik pencantuman kata “halal” pada produk makanan yang ternyata mengandung unsur non-halal. Dalam perspektif Maqashid Syariah, khususnya menurut Al-Ghazali, tujuan syariat pada dasarnya bertujuan menjaga kemaslahatan manusia melalui lima prinsip pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*Hifz al-Din*), menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*), menjaga akal (*Hifz al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifz al-Mal*). Kerangka ini relevan untuk menilai dampak pencantuman kata “halal” yang tidak sesuai dengan keadaan produk yang sebenarnya, karena dampaknya tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek spiritual dan psikologis konsumen Muslim.¹⁰⁵

Pertama, dari aspek *Hifz al-Din* (menjaga agama), pencantuman kata “halal” pada produk yang terbukti mengandung unsur babi (*porcine*) berpotensi menjerumuskan konsumen Muslim untuk mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Hal ini terjadi karena konsumen Muslim pada umumnya menjadikan label halal sebagai dasar utama dalam menentukan pilihan konsumsi. Ketika informasi halal tersebut tidak sesuai kenyataan, konsumen dapat mengkonsumsi produk non-halal tanpa pengetahuan dan tanpa kerelaan, sehingga bertentangan dengan prinsip menjaga agama.¹⁰⁶

Kedua, dari aspek *Hifz al-Mal* (menjaga harta), konsumen yang membeli produk dengan keyakinan bahwa produk tersebut halal telah mengeluarkan harta berdasarkan informasi yang tidak benar. Ketidaksesuaian informasi tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil karena konsumen membayar

¹⁰⁵ Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.”

¹⁰⁶ Emma Atmawati, “Halal Certification and Consumer Protection: Legal Review of the Marshmallow Pork-Gelatin Case,” *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16 (July 18, 2025) 253-75.

sesuatu yang tidak sesuai klaim, serta kerugian immateriil berupa rasa tertipu dan hilangnya kepercayaan terhadap pelaku usaha. Ketiga, dari aspek *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), pelabelan yang menyesatkan dapat menimbulkan kegelisahan, rasa bersalah, dan ketidak tenangan batin bagi konsumen Muslim yang terlanjur mengkonsumsi produk non-halal. Dampak ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku usaha tidak sejalan dengan tujuan syariat untuk menciptakan ketentraman dan kemaslahatan bagi manusia.¹⁰⁷

Dengan demikian, pencantuman kata “halal” pada produk makanan non-halal dalam kasus Ayam Goreng Widuran Solo tidak hanya bertentangan dengan nilai kejujuran dalam perdagangan, tetapi juga bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, khususnya dalam menjaga agama, menjaga harta, dan menjaga ketenangan batin konsumen Muslim.

2. Analisis fikih Muamalah: Kerelaan , Larangan Batil, Tadlis dan Gharar

Dalam fikih muamalah, prinsip utama transaksi adalah adanya kerelaan para pihak (an-taradin) serta larangan memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29. Prinsip ini menuntut adanya kejujuran (shidq), amanah, dan keterbukaan informasi dalam perdagangan. Apabila pelaku usaha menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka transaksi berpotensi mengandung unsur batil karena konsumen melakukan pembelian berdasarkan informasi yang keliru.¹⁰⁸

Dikaitkan dengan kasus Ayam Goreng Widuran, pencantuman kata “halal” pada media promosi menimbulkan persepsi bahwa produk yang dijual sepenuhnya halal. Namun, berdasarkan keterangan dan hasil pengujian BPJPH yang menyatakan adanya kandungan porcine pada bagian tertentu, maka terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan halal dengan keadaan produk yang

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*.

sebenarnya. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlis* (penipuan/penyesatan informasi) karena konsumen tidak memperoleh penjelasan yang transparan sejak awal mengenai status non-halal pada bagian tertentu dari produk.

Selain itu, ketidakjelasan informasi mengenai komposisi dan status halal produk juga dapat mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam konteks ini, konsumen Muslim tidak berada pada posisi yang setara dalam mengambil keputusan, karena keputusan membeli dilakukan berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan.¹⁰⁹

Oleh karena itu, pencantuman kata halal yang tidak sesuai dengan kondisi produk pada kasus Ayam Goreng Widuran dapat dipandang bertentangan dengan prinsip fikih muamalah, sebab transaksi tidak lagi berjalan secara jujur dan transparan, serta berpotensi mengandung unsur batil akibat adanya penyesatan informasi terhadap konsumen.

3. *Halal Li Dzatihi dan Haram Li Ghairihi dalam Kasus Ayam Goreng Widuran*

Dari sisi konsep halal, suatu produk dapat dikategorikan *halal li dzatihi* apabila zat atau bahan dasarnya memang halal, misalnya ayam yang disembelih sesuai syariat. Namun, suatu produk yang halal dari zatnya dapat berubah menjadi tidak halal apabila terdapat faktor eksternal yang melekat pada produk tersebut, yang dikenal sebagai *haram li ghairihi* contohnya adalah penggunaan minyak babi, gelatin babi, atau kontaminasi bahan haram dalam proses pengolahan.¹¹⁰

Dalam kasus Widuran, ayam sebagai bahan utama pada dasarnya termasuk makanan halal, tetapi apabila pada bagian kremesan atau proses

¹⁰⁹ Syafe'i, *Fiqh Bisnis: Teori Dan Praktik Ekonomi Syariah*.

¹¹⁰ Nashirun, "Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Quraan," *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah* 3 (December 2020) 1' - 15.

pengolahannya terdapat unsur babi (porcine), maka produk tersebut menjadi bermasalah dan dapat dikategorikan haram lighairihi. Hal ini memperkuat bahwa pencantuman kata “halal” secara umum pada rumah makan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, karena tidak sesuai dengan fakta bahwa terdapat bagian tertentu dari produk yang tidak halal.

Dengan demikian, pencantuman kata “halal” pada produk yang ternyata mengandung unsur non-halal tidak hanya menimbulkan pelanggaran norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip fikih muamalah yang mengharuskan transaksi berlangsung secara jujur, terbuka, dan bebas dari unsur batil.

4. Perspektif Ekonomi Syariah Implikasi terhadap Kepercayaan Konsumen dan Ekosistem Industri Halal

Dalam perspektif ekonomi syariah, label halal merupakan bagian dari prinsip amanah dan transparansi yang menjadi fondasi kepercayaan dalam transaksi. Oleh karena itu, pencantuman kata “halal” pada produk yang ternyata mengandung unsur non-halal, sebagaimana dalam kasus Ayam Goreng Widuran Solo, tidak hanya merugikan konsumen secara individual, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap pelaku usaha.¹¹¹

Hilangnya kepercayaan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dalam bisnis dapat merusak hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, serta menimbulkan rasa tidak aman dalam bertransaksi. Dampak yang lebih luas juga dapat terjadi, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap klaim halal dalam sektor kuliner, yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi keberlanjutan ekosistem industri halal.¹¹²

¹¹¹ Peristiwo, “Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains.”

¹¹² Ibid.

Selain itu, kasus ini mencerminkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada kesalahan individu pelaku usaha, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi dan pengawasan regulasi jaminan produk halal. Meskipun secara normatif ketentuan telah diatur dalam UUJPH dan UUPK, dalam praktiknya masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan informasi kepada konsumen.

Dalam ekonomi syariah, kepercayaan merupakan elemen penting dalam keberlangsungan usaha. Ketika kepercayaan tersebut dilanggar, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha yang bersangkutan, tetapi juga dapat meluas ke sektor industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan sertifikasi dan pelabelan halal harus dipandang sebagai tanggung jawab moral dan hukum pelaku usaha untuk menjaga integritas pasar halal.¹¹³

Dengan demikian, pencantuman label halal yang tidak sesuai dengan kondisi produk tidak hanya bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan konsumen serta mengganggu stabilitas industri halal secara lebih luas.

C. Perlindungan Hukum Konsumen Muslim dalam Kasus Ayam Goreng Widuran Solo

Dalam kasus Ayam Goreng Widuran Solo, meskipun produk telah dinyatakan layak dikonsumsi dari segi keamanan pangan dan diizinkan kembali beroperasi oleh Pemerintah Kota Surakarta, tetap terdapat permasalahan hukum terkait kerugian konsumen akibat informasi yang tidak sesuai mengenai status kehalalan produk. Konsumen Muslim yang selama ini mempercayai adanya

¹¹³ Nashirun, "Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Quraan."

label halal merasa dirugikan, terutama setelah adanya temuan kandungan non-halal oleh BPJPH.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c. Ketentuan ini berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf b serta larangan dalam Pasal 8 terkait penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi produk. Dalam konteks kasus ini, pencantuman kata “halal” menjadi dasar utama bagi konsumen Muslim dalam menentukan pilihan, sehingga ketidaksesuaian informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen.¹¹⁴

Selain itu, dalam kerangka Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan produk yang mengandung unsur non-halal memiliki kewajiban untuk mencantumkan keterangan “tidak halal”. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Dengan adanya temuan kandungan porcine dalam kasus Widuran, maka pencantuman label “non-halal” menjadi bentuk perlindungan hukum agar konsumen tidak kembali dirugikan.¹¹⁵

Perbuatan pelaku usaha dalam kasus ini menunjukkan adanya ketidakjujuran dalam penyampaian informasi yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum perlindungan konsumen, tetapi juga berpotensi dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan. Hal ini menegaskan bahwa

¹¹⁴ Siregar, “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.”

¹¹⁵ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “BPJPH: Hasil Uji Laboratorium Produk Ayam Goreng Widuran Positif Mengandung Porcine.”

pelanggaran tidak hanya berdampak pada kerugian konsumen, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha.

Jika dibandingkan, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sama-sama menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam transaksi. Dalam hukum Islam, prinsip ini tercermin dalam larangan *tadlis* dan *gharar* serta konsep *Maqashid Syariah*. Sementara itu, dalam hukum positif, prinsip tersebut diwujudkan melalui kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jujur. Perbedaannya terletak pada cakupan perlindungan, di mana hukum Islam juga mempertimbangkan dampak moral dan spiritual selain kerugian materiil.¹¹⁶

Selain itu, kasus ini juga menunjukkan adanya ketimpangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen pada umumnya hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha, terutama melalui label dan klaim produk, sehingga apabila informasi tersebut tidak benar atau tidak lengkap, maka keputusan pembelian yang dilakukan menjadi tidak sepenuhnya didasarkan pada kehendak yang bebas dan sadar. Kondisi ini mencerminkan adanya asimetri informasi yang menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah dalam hubungan transaksi, karena keterbatasan akses dan kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diterima

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam kasus ini tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan penguatan sistem pengawasan yang lebih efektif serta peningkatan kesadaran hukum, baik di kalangan pelaku usaha maupun konsumen. Pelaku usaha dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan tanggung jawab,

¹¹⁶ Taufiq Taufiq, "Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi,'" *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15 (March 18, 2017) 1-10.

sementara konsumen perlu lebih kritis dalam menyikapi informasi yang diberikan. Upaya ini menjadi penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan, serta selaras dengan ketentuan hukum positif dan nilai-nilai syariah yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

D. Konsekuensi Hukum terhadap Pelaku Usaha atas Pencantuman Kata Halal pada Produk Non-Halal

Dampak hukum terhadap pelaku usaha dalam kasus Ayam Goreng Widuran Solo dapat diklasifikasikan ke dalam konsekuensi administratif, pidana, dan perdata. Secara administratif, ketentuan sanksi dapat merujuk pada Pasal 185 ayat (1) PP Nomor 42 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib menarik produk dari peredaran sampai dengan pencantuman keterangan tidak halal. Dalam kasus ini, bentuk penerapan sanksi administratif terlihat dari penutupan sementara serta kewajiban mencantumkan keterangan “non-halal” pada produk dan media promosi.¹¹⁷

Secara pidana, tindakan pencantuman label “halal” pada produk yang terbukti “tidak halal” dapat dikaitkan dengan larangan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dikaitkan dengan Pasal 10 huruf b dan e UUPK yang melarang promosi atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK, pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 dapat dipidana dengan pidana penjara

¹¹⁷ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “BPJPH: Hasil Uji Laboratorium Produk Ayam Goreng Widuran Positif Mengandung Porcine.”

paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹¹⁸

Selain itu dalam kasus ini, unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 pada dasarnya dapat dikatakan terpenuhi. Hal ini terlihat dari adanya penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya mengenai status kehalalan produk yang berpotensi menimbulkan kepercayaan konsumen dan mendorong terjadinya transaksi. Selain itu, terdapat indikasi bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan, serta menimbulkan kerugian bagi konsumen khususnya konsumen muslim yang memiliki kepentingan terhadap kehalalan produk. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan unsur penipuan, meskipun pembuktiannya tetap bergantung pada proses hukum yang berlaku.¹¹⁹

Secara perdata, konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata ditegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut. Dalam UUPK, Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu, Pasal 45 UUPK memberikan hak bagi konsumen untuk menggugat pelaku usaha melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.¹²⁰

¹¹⁸ Rabiah Z Harahap, "Pengawasan Dan Koordinasi Sertifikasi Halal," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (January 30, 2018) 108-18.

¹¹⁹ Dudung Mulyadi, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5 (November 22, 2017) 206.

¹²⁰ I Gede Ferry Yasa and Zainal Asikin, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausula Baku Pada Perjanjian Dalam RAbgka Perlindungan Konsumen," *Jurnal Commerce Law* 3 (June 28, 2023) 55-66.

Pada kasus Ayam Goreng Widuran Solo ini menunjukkan bahwa pencantuman kata “halal” pada produk makanan non-halal tidak hanya menimbulkan persoalan etik dan kepercayaan publik, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pelaku usaha. Sementara itu, dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif seperti pencabutan sertifikat halal dan penarikan produk dari peredaran. Pada dasarnya, pengaturan dalam undang-undang tersebut telah cukup untuk menjerat pelaku usaha.

Dengan demikian, perbuatan tersebut juga berpotensi memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pendekatan hukum pidana dapat digunakan sebagai bentuk penegasan terhadap perbuatan pelaku usaha. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku usaha dalam kasus ini menjadi penting untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya penyalahgunaan label halal di masa yang akan datang.

Meskipun ketentuan hukum yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran label halal telah tersedia, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku usaha masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus serupa yang terjadi, yang menunjukkan bahwa efek jera dari sanksi yang diberikan belum sepenuhnya tercapai.

Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya harus berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga perlu diiringi dengan peningkatan pengawasan, edukasi kepada pelaku usaha, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi praktik perdagangan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran di masa yang akan datang.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa, antara lain melalui

peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha, optimalisasi peran BPJPH dan lembaga terkait, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kejelasan informasi produk. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memahami bahwa pencantuman label halal bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum terhadap konsumen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pencantuman label “halal” pada produk makanan yang terbukti tidak halal dalam kasus Ayam Goreng Widuran Solo merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan konsumen, khususnya konsumen Muslim, karena memuat informasi yang tidak benar, tidak jujur, dan menyesatkan.

Dalam perspektif maqashid syariah, tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya *Hifz al-Din* (menjaga agama) karena berpotensi membuat konsumen Muslim mengonsumsi makanan yang diharamkan, *Hifz al-Māl* (menjaga harta) karena konsumen mengeluarkan uang untuk membeli produk berdasarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian, serta *Hifz al-‘Aql* (menjaga akal) karena menimbulkan keresahan dan hilangnya kepercayaan. Selain itu, dalam fikih muamalah, praktik ini mengandung unsur *tadlis*, *gharar*, dan *batil* yang dilarang dalam transaksi.

Dalam hukum positif, perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, karena tidak memberikan informasi yang benar serta tidak mencantumkan status non-halal. Konsekuensi hukum yang dapat dikenakan meliputi sanksi administratif, perdata berupa ganti rugi, serta pidana berupa penjara atau denda, dan berpotensi pula memenuhi unsur penipuan dalam KUHP.

Dengan demikian, pencantuman label halal pada produk non-halal tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan maqashid

syariah, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi konsumen dan mencegah pelanggaran serupa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha diharapkan menerapkan prinsip kejujuran, amanah, dan transparansi dalam kegiatan usaha, khususnya terkait informasi kehalalan produk. Kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan peraturan pelaksanaannya harus menjadi prioritas, termasuk kewajiban mencantumkan keterangan “tidak halal” apabila produk mengandung unsur yang diharamkan. Hal ini penting tidak hanya untuk menghindari sanksi hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan konsumen serta sejalan dengan prinsip *Maqāṣid Syarī‘Ah* dalam melindungi agama dan harta konsumen.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait (BPJPH, MUI, dan Instansi Pengawas)

Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat pengawasan terhadap pelabelan halal serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai kewajiban sertifikasi halal dan pencantuman label yang benar, agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Upaya ini penting untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan sebagaimana tujuan maqashid syariah, serta menjaga integritas sistem jaminan produk halal di Indonesia.

3. Bagi Konsumen

Konsumen, khususnya konsumen Muslim, diharapkan lebih teliti dan kritis dalam memilih produk serta tidak hanya bergantung pada klaim label semata. Konsumen juga perlu memahami hak-haknya sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan berani melaporkan pelanggaran yang ditemukan kepada pihak berwenang. Sikap aktif konsumen ini merupakan bagian dari upaya menjaga diri dari konsumsi yang tidak halal serta mendukung terciptanya perlindungan hukum yang efektif.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan empiris untuk melihat secara langsung praktik pelabelan halal di masyarakat. Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem jaminan produk halal, serta dikaitkan lebih luas dengan implementasi *Maqāṣid Syarī'Ah* dalam perlindungan konsumen di Indone

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003).
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Cetakan Pertama, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafiika, 2003).
- Cucu Susilawati dan Agus Joharudin, *Labelisasi Halal dan Purchase Intention Pada Produk Halal Non Makanan* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023).
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Deni Suwito dan Muhammad Rais, *Al-Qur'an Terjemah Perkata dan Tafsir Jalalain Perkalimat* (Jakarta: Pustaka Kibar).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010).
- Danang Sunyoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Konsep Strategi dan Kasus* (Yogyakarta: CAPS ,2012).
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atmapustaka, 2016).

- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: CV Andi offset, 2001).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *fikih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (Bandung: Jabal, 2012).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2016).
- Justin G. Longenecker, Carlos W. Moore, dan J. William Petty, *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil* (Jakarta: Salemba Empat, 2001).
- Johanes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: Rineka Cipta: Jakarta, 2003).
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014).
- KN Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. N.p.: Mataram University Press.
- Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018).
- Nurhayati, *Ekonomi Syariah dan Industri Halal*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

Roswien Anna Priangani, *Buku Saku Produk Halal Makanan dan Minuman* (Jakarta: Kav.Polri, 2015).

Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003).

Sri Redjeki Hartono, *Kapitas Selektu Hukum Ekonomi*, (Bandung: Madar Maju, 2000).

Soerjono Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan,, Obat-Obatan dan Kosmetika* (Jakarta: Gaung Persada Press).

Syafliansah, Esti Royani, Juni Gultom, and Hari Selamat. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. N.p.: Zahir Publishing.

Wahbah az-Zuhaili, *al Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Jakarta; Rabbani press 2000).

Yusuf Qardhawiy dan Kama Fauzi, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Intermedia, 2003).

Jurnal:

Alfarizi, Muhammad. 2023. "Peran Sertifikasi Halal dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara." *Harmoni* 22 (1).

- Alwi, Muhammad, Muh. R. Abdullah, Muhajirin, and Busrah. 2023. "The Concept of Blessing in the Islamic Business Ethics Paradigm." *Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam* 10 (2).
- Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal," *Jurnal IUS*, Vol. 4 No. 2 (2016).
- Asrul Aswar dan Resdianto Willem, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi konsumen," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 5, No. 1 (2023)
- Cholifah, Lia N. 2019. "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Jaminan Produk Halal: Analisis Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara." *Asy-Syirah* 53 (2).
- Deva Aurelia Rahma, Raysha Aulia Fazila, Nastiti Respati Sedyo, dkk, "Analisis Yuridis Penerapan Asas Transparansi dalam Usaha Makanan: Studi Kasus Ayam Goreng Widuran di Solo Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4 (2025).
- Deddi Ajir, "Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern," *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*, Vol. 1 No.1 (2022).
- Egy Pratama dan Mariske Myeke, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Mengenai Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Menurut UU No 8 Tahun 1999," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 2 (2021).
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2010. "Dualisme penelitian Hukum Empiris & Normatif." *Pustaka Pelajar*, 280.

- Fatmawati, Emma. 2024. "Sertifikasi Halal dan Upaya Perlindungan Konsumen: Tinjauan Hukum atas Kasus Marshmallow Berbahan Gelatin Babi." *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam* 15 2.
- Harahap, Rabiah Z. 2018. "Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal." *Delegata Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU* 3 (1).
- GM Priyambada Kusuma, I Nyoman Putu B dan Diah Gayatri S, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Atas Tidak Terteranya Informasi Kandungan Nonhalal Dalam Produk Makanan yang Diimport," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2022).
- Mahardika, Gading B., Anisa R. Nahara, and Setiyo Gunawan. 2022. "Titik Kritis Halal Olahan Natural Products sebagai Bahan Aditif Pangan." *Halal Research Journal* 2 (2).
- Mansur, Andi A., Sirajuddin, and Abdul Wahab. 2025. "Sertifikasi Halal Terhadap Perlindungan Masyarakat Pada Sektor Industri Makanan dan Minuman Perspektif Maqashid Syariah di Kota Makassar." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4 (4).
- Maimunah, Dwi Budiarti dan Humiati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Halal." *Jurnal Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.6 No.3 (2024).
- Muhammad Aziz, Ahmad Rifiq dan Abdul Ghofur, "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach," *Jurnal Islamica*, Vol. 14, No. 1, (2019).
- Mulyadi, Dudung. 2017. "Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli Tanah." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5 (2).
- Musolli. 2018. "Maqasid Syariah: Kajian teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer." *At-Turas* 5 (1).

- Nashirun. 2020. "Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Quran." *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah* 3 (2).
- Octavia, Salsabilla A. 2025. "Setelah Marshmallow Mengandung Babi Muncul Ayam Goreng Widuran Solo Non-Halal." *Tempo*, 2025.
- Peristiwo, Hadi. n.d. "Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4 (2).
- Ramlan dan Nahrowi, "Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.14 No.1 (2014).
- Siregar, Sutan P. 2024. "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4 (2).
- Sofiani, Triana. 2017. "Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN." *Al-Ahkam* 2 (2).
- Suhartono, Slamet. 2020. "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritisnya." *Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2).
- Sumarni, Saiful Mukhlis, and Wahid Haddade. 2023. "Praktik Jual Beli Tumpukan dalam Mewujudkan Konsep Keadilan." *Bustanul Fuqaha* 4 (1).
- Syarifah Ayudewi, Sinta Camiliatul Maghfiro, dan Najmuz Zuhhad Mamduh, "Pencantuman Logo Halal secara Ilegal menurut Hukum Pidana Islam," *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol.4 No.5 (2023).
- Taufiq. 2016. "Tadlis Merusak Prinsip." *Tadlis Merusak Prinsip Ôçöantaradhin Dalam Transaksi* 15 (1).

Yassa, I Gede F., and Zainal Asikin. 2023. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausula Baku pada Perjanjian dalam RAbgka Perlindungan Konsumen." *Jurnal Commerce Law* 3 (1).

Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin, "Pengaruh Pencantuman Label Halal pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim". *Ekonomi dan Keuangan*. Vol.1 No. 1, (2012).

Yusriana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk," *Indonesia of Journal Business Law* , Vol.2 No. 2 (2023).

Skripsi/Tesis/Disertasi

Hardiansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Pada Toko Frozen Food Nisa Foodmart Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan," *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2024).

Ismi Aziz Makrufah, "Pengaruh Citra Merek Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik (Studi Pada Konsumen Outlet Toserba Laris Kertasura)", *Skripsi*, IAIN Surakarta, (2017).

Taufiq Rahman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2017).

Teti Indrawati Purnamasari, "Pengaturan Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Tayib di Indonesia" *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2015).

Web:

Antara, “Pemkot Surakarta tutup sementara operasional Ayam Goreng Widuran,”

<https://jateng.antaranews.com/berita/583469/pemkot-surakarta-tutup-sementara-operasional-ayam-goreng-widuran> dipublis terakhir pada 26 Mei 2025.

BPJPH RI, “BPJPH: Hasil Uji Laboratorium Produk Ayam Goreng Widuran Positif

Mengandung Porcine,” <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-hasil-uji-laboratorium-produk-ayam-goreng-widuran-positif-mengandung-porcine> Dipublis terakhir pada tanggal 19 Juni 2025.

BBC News Indonesia, “Skandal kuliner non-halal di Solo: Kita enggak tahu kalau

pakai minyak babi, kita sangat kecewa,” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce39y7eeve4o> dipublis terakhir pada 27 Mei 2025

Databoks, “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada Semester I 2024,”

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024> dipublis terakhir pada 8 Agustus 2024.

DataIndonesia.id, “Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama pada 2024,”

<https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-2024> dipulis terakhir pada 10 Maret 2025

detikcom. 2025. “Daftar Produk Marshmallow Mengandung Babi tapi

Bersertifikat Halal.” April 24, 2025.

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7884028/daftar-produk-marshmallow-mengandung-babi-tapi-bersertifikat-halal>.

Detik.com, “MUI Solo Nilai Ada Unsur Penipuan di Kasus Ayam Goreng Widuran

Solo,” <https://news.detik.com/berita/d-7934744/mui-solo-nilai-ada-unsur>

[penipuan-di-kasus-ayam-goreng-widuran-solo](#) dipublis terakhir pada tanggal 27 Mei 2025.

Detikfood, “Ayam Goreng Widuran Dilaporkan ke Polisi, Pernah Jadi Menu Pengajian,” https://food.detik.com/berita-boga/d-7960161/ayam-goreng-widuran-dilaporkan-ke-polisi-pernah-jadi-menu-pengajian#google_vignette dipublis terakhir pada 12 Juni 2025.

Instagram Resmi @a.g.widuran.nonhalal.solo, Postingan Tentang Permohonan Maaf dari Manajemen Ayam Goreng Widuran Solo, <https://www.instagram.com/p/DJ-nsRNhEsm/?hl=en> dipublis terakhir pada 23 Mei 2025.

Kompas.com, “Ayam Goreng Widuran Solo Buka, Manajemen Buka Suara: Kami Tak Pernah Klaim Produk Halal,” <https://regional.kompas.com/read/2025/06/20/122017378/ayam-goreng-widuran-solo-buka-manajemen-buka-suara-kami-tak-pernah-klaim> dipublis terakhir pada 20 Juni 2025.

Metro TV, “Viral! Kuliner Ayam Goreng Widuran Solo Ternyata Non-Halal, Manajemen Minta Maaf,” <https://www.metrotvnews.com/read/kewCMwar-viral-kuliner-ayam-goreng-widuran-solo-ternyata-non-halal-manajemen-minta-maaf> dipublis terakhir pada 25 Mei 2025.

Radarlawu.jawapos.com, “Viral! Ayamnya Halal tapi Kremesannya Non Halal, Ini Fakta Mengejutkan di Balik Ayam Goreng Widuran Solo,” <https://radarlawu.jawapos.com/regional/2206059128/viral-ayamnya-halal-tapi-kremesannya-non-halal-ini-fakta-mengejutkan-di-balik-ayam-goreng-widuran-solo?page=2> dipublis terakhir pada tanggal 25 Mei 2025.

S, Balqish A. 2024. “Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.” Unit Pengelola Jurnal Ilmiah.

Tempo, “Hasil Uji Laboratorium Ayam Goreng Widuran Keluar: Layak Dimakan, Non-Halal,” <https://www.tempo.co/ekonomi/hasil-uji-laboratorium-ayam-goreng-widuran-keluar-layak-dimakan-non-halal-1665414> dipublis terakhir pada 7 Juni 2025.

Tempo, “BPOM Beberkan Kronologi Temuan 9 Jajanan Mengandung Babi,” <https://www.tempo.co/politik/bpom-beberkan-kronologi-temuan-9-jajanan-mengandung-babi-1247474> dipublis terakhir pada tanggal 15 April 2025.

Dan lain-lain:

Achiria, Siti. 2024. *Peluang & Tantangan Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Era Global*.



TASYA SYALSABILLAH

Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Universitas Islam Indonesia

tasyasyalsabillah9@gmail.com

0821-7807-3093

Jl. Pekanbaru Transito

@tasyasyalsabillah

PENDIDIKAN

Universitas Islam Indonesia

- S1 Ahwal Syakhshiyah
- Konsentrasi : Perkawinan, Perceraian, dan Penyelesaian Sengketa Keluarga

PENGALAMAN

- Magang Pengadilan Agama Mungkid
- Membantu melakukan pelayanan pendidikan untuk anak sekolah menengah pertama di SMP N 29 Muaro Jambi
- Mendapatkan Piagam Duta Bahasa Arab
- Creative Specialist / Multimedia Specialist pada saat Kuliah Kerja Nyata